

MS Word Export To Multiple PDF Files Software - Please purchase license.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAJIN MEBEL UKIR KAYU SERENAN MENGENAI HAK DESAIN INDUSTRI
(Studi di Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

UMI KAROMAH

NIM. 0410110243



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008



ABSTRAKSI

UMI KAROMAH, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Perajin Mebel Ukir Kayu Serenan Mengenai Hak Desain Industri (Studi di Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)*, Indrati, S.H., M.S.; Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.

Penulisan skripsi ini membahas mengenai masalah perlindungan hukum terhadap perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri. Hal ini dilatarbelakangi pentingnya keberadaan HaKI dalam menghadapi perkembangan industri dan perdagangan yang penuh dengan persaingan. Walaupun permasalahan HaKI di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata pelanggaran masih terjadi. Padahal, Indonesia kaya akan hasil-hasil karya kerajinan dan produk industri yang memiliki seni dan nilai tinggi, salah satunya adalah mebel ukir kayu dari Serenan yang mempunyai desain khas *long jowo*. Mebel ukir kayu merupakan aset terbesar bagi Desa Serenan dan menyumbang pendapatan daerah terbesar dari sektor mebel, tetapi tidak diimbangi dengan perlindungan hukum atas hak desain industrinya oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, dalam hal ini Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten.

Permasalahan dalam skripsi ini mengenai upaya Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri, berikut hambatan yang dialami.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, suatu upaya untuk memperoleh data melalui penelitian ke lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Seluruh data kemudian yang ada dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya yang telah dilakukan Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri adalah dengan melakukan sosialisasi atau pembinaan mengenai HaKI. Namun, upaya tersebut ternyata tidak berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perajin akan arti pentingnya HaKI, khususnya hak desain industri mengingat tingkat pendidikan perajin yang masih rendah. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum perajin mengenai hak desain industri mengakibatkan tingkat pemalsuan dan penjiplakan banyak dilakukan bahkan sudah membudaya. Indikasinya, banyaknya kesamaan produk dengan perajin lain. Akan tetapi, perajin tetap mempunyai usaha sendiri dalam melindungi produknya. Selain pembinaan tentang HaKI, usaha yang sudah dilakukan oleh Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten dalam rangka meningkatkan sektor industri dan perdagangan di wilayahnya adalah melakukan pembinaan-pembinaan lain dan kerjasama memfasilitasi kebutuhan pengusaha. Frekuensi pembinaan lain lebih sering dilakukan di sentra industri mebel ukir kayu Serenan, biasanya berkaitan dengan proses produksi mebel ukir kayu. Hambatan yang dialami berupa hambatan dari pihak Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten, yaitu anggaran terbatas, permasalahan kompleks, jumlah dan kualitas pembina, dan hambatan dari pihak perajin mebel ukir kayu Serenan, yaitu antusias perajin kurang, kurangnya pemahaman akan arti pentingnya HaKI bagi desain produk usahanya, kurang tanggap dengan adanya penjiplakan

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten melakukan upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam memberikan perlindungan hukum mengenai hak desain industri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , atas izinnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perajin Mebel Ukir Kayu Serenan Mengenai Hak Desain Industri (Studi di Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten)." Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk persyaratan akademik untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terima kasih yang tak terhingga Penulis ucapkan kepada orang tua tercinta penulis, yang telah memberikan dukungan moral maupun financial yang tak ternilai selama penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga kepada adik-adik Penulis, My Beloved Sisters (Miya, Ima, dan Asih) yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Indrati, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima


kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Klaten yang telah memberikan izin penelitian kepada Penulis.
6. Bapak Marsono, S.IP., selaku Kepala Seksi Bidang Industri Sub Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten.
7. Bapak Akib, selaku Kepala Desa Serenan dan Bapak Suhasri, selaku Sekretaris Desa Serenan.
8. Seluruh Perajin Mebel Ukir Kayu Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.
9. Seluruh keluarga Penulis yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
10. Arek-arek Genk Luca (Na'Na, Sita, Qqo, QQ Kudus, Rika, TiTiO, Nunk, Tini, TanJung, Yasmine). Teman-teman FH '04, Deny, Risa, Om Ben, Cireng, Dedi dan lain-lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu.
11. Sahabat-sahabat Gongstone 26 (Tanti, Dina, Lina, Nophie', Maria, dan Etha). Terima kasih kepada Bu Inem berkat kesabarannya dalam menghadapi arek-arek kost, serta arek-arek Gongstone 26 yang tidak bisa Penulis sebutkan semuanya. Tak lupa juga teman-teman baruku di WG 17C.
12. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat kelak di kemudian hari. Amin.

Malang, Juli 2008

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
B.	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian
D.	Manfaat Penelitian
E.	Sistematika Penulisan
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum
B.	Pengertian dan Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
1.	Pengertian HaKI
2.	Pengelompokan HaKI
3.	Sifat-sifat HaKI
4.	Prinsip-prinsip HaKI
5.	Pentingnya Perlindungan HaKI
6.	Sistem Pendaftaran HaKI



C. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Desain Industri

1. Pengertian Desain Industri dan Hak Desain Industri

2. Pendekatan-Pendekatan dalam Memahami Kreasi

Desain Industri

3. Objek Hak Desain Industri

4. Bentuk dan Jangka Waktu Perlindungan Hukum

Desain Industri

5. Subyek Hak Desain Industri

6. Permohonan Hak Desain Industri

7. Penegakkan Hak Desain Industri

8. Pengalihan Hak Dan Lisensi

9. Pelanggaran Hak Desain Industri

10. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa

Desain Industri

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

B. Lokasi Penelitian

C. Jenis Data

D. Sumber Data

E. Teknik Pengambilan Data

F. Populasi dan Sampel

G. Teknik Analisis

H. Definisi Operasional



BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAJIN
MEBEL UKIR KAYU SERENAN MENGENAI
HAK DESAIN INDUSTRI

A. Deskripsi Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Serenan

1. Letak Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir

Kayu Serenan

2. Sejarah Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir

Kayu Serenan

3. Profil Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir

Kayu Serenan

B. Upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Memberikan

Perlindungan Hukum Terhadap Perajin Mebel Ukir Kayu

Serenan Mengenai Hak Desain Industri

C. Hambatan yang Dialami Pemerintah Kabupaten Klaten

dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perajin

Mebel Ukir Kayu Serenan Mengenai Hak Desain Industri ...

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Serenan Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Tabel 2. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Serenan Tahun 2007

Tabel 3. Sarana Perekonomian Desa Serenan Tahun 2007

Tabel 4. Komposisi Penduduk Desa Serenan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2007

Tabel 5. Sarana Pendidikan di Desa Serenan Tahun 2007

Tabel 6. Banyaknya Tenaga Kerja

Tabel 7. Tingkat Pengetahuan Perajin Terhadap Hak Desain Industri

Tabel 8. Keikutsertaan dalam Sosialisasi HaKI

Tabel 9. Persamaan Desain dengan Perajin Lain

Tabel 10. Keistimewaan Produk Mebel dibandingkan dengan Perajin Lain

Tabel 11. Asal dan Sumber Informasi Desain

Tabel 12. Keikutsertaan dalam Pembinaan Lain

Tabel 13. Manfaat Ikut Pembinaan Lain.....



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri dan perdagangan pada saat ini sebagai dampak adanya globalisasi dan liberalisasi perdagangan dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat. Didalam menghadapi pasar bebas yang penuh dengan persaingan, maka keberadaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)¹ sangat diperlukan guna mengantisipasi perkembangan teknologi dalam proses produksi, memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional, serta menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat sehingga kualitas produk yang dihasilkan mempunyai daya saing di pasaran.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap HaKI diwujudkan dengan ditandatanganinya dokumen akhir atas kesepakatan Putaran Uruguay oleh 125 negara di Marakesh, Maroko yang salah satu isi kesepakatan tersebut mencakup TRIP's (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Indonesia ikut serta dalam penandatanganan kesepakatan putaran Uruguay, kemudian meratifikasinya dalam hukum nasional pada tanggal 2 November 1994 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*

¹ Untuk selanjutnya Hak atas Kekayaan Intelektual disebut HaKI.

(Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Peretujuan TRIPs). Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 berarti telah membuka pintu masuknya globalisasi perdagangan yang diikuti dengan proses pemberadaban (*civilization*) aturan-aturan main dalam perekonomian dan perdagangan dunia ke Indonesia, termasuk TRIP's dan HaKI.²

Hal tersebut membawa konsekuensi terhadap Indonesia baik secara intern maupun ekstern. Konsekuensi secara ekstern, Indonesia wajib melaksanakan peraturan TRIP's dalam lingkup perdagangan internasional, sedangkan konsekuensi secara intern, Indonesia wajib untuk :

- a. Membuat dan menyesuaikan peraturan-peraturan HaKI di Indonesia dengan peraturan-peraturan yang ada dalam TRIP's.
- b. Mempersiapkan dan membekali aparat penegak hukum dan aparat pemerintah dengan peraturan-peraturan HaKI, sehingga memiliki profesionalitas dan kapabilitas dalam menangani permasalahan-permasalahan HaKI yang ada di masyarakat.
- c. Mensosialisasikan peraturan-peraturan tentang HaKI kepada masyarakat khususnya kepada dunia usaha sebagai pihak yang langsung menerima dampak pemberlakuan HaKI tersebut.

Indonesia menunjukkan konsistensinya terhadap TRIP's dengan diberlakukannya peraturan-peraturan tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI), yaitu:

² Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 163.

1. Perlindungan Varietas Tanaman : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000
2. Rahasia Dagang : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
3. Hak Desain Industri : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
5. Paten : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
6. Merek : Undang-Undang 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
7. Hak Cipta : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Walaupun peraturan perundang-undangan tentang HaKI sudah diatur, tetapi pelanggaran masih terjadi. Indonesia kaya akan hasil-hasil karya kerajinan dan produk industri yang memiliki seni dan nilai tinggi seperti batik, mebel, seni pahat dan berbagai produk makanan dengan ciri khas daerah dan lain-lain. Hasil karya yang beragam dan bervariasi tersebut akan menjadi kekuasaan orang lain atau negara lain apabila tidak segera dilakukan pendaftaran terhadap karya intelektual tersebut ke Dirjen HaKI Departemen Hukum dan HAM di Tangerang. Seperti sudah diketahui, bahwa topeng Bali sudah dipatenkan di Amerika, proses pembuatan tempe sudah dipatenkan di Jepang dan Cina, juga terdapat beberapa produk kerajinan kita yang didaftarkan oleh pihak atau negara lain.³

³ Tim Klinik Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, 2004, *Manfaat HaKI Terhadap IKM dalam Memasuki Pasar Global*,

Demikian juga sama halnya mengenai desain industri. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI)⁴, tetapi desain yang didaftarkan masih sedikit. Pendaftaran terhadap desain industri yang masuk Dirjen HaKI Departemen Hukum dan HAM baru 8000 aplikasi dan diantaranya hanya 49 aplikasi berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Statistik pemohon dari luar negeri 14 persen dan 86 persen berasal dari dalam negeri.⁵ Padahal UUDI sudah mengatur mengenai ruang lingkup desain industri, permohonan dan lain-lain yang berkaitan dengan desain industri. Memang, UUDI masih tergolong baru, mulai berlaku sejak 20 Desember 2000. Pendaftaran desain industri baru dimulai 16 Juni 2001. UUDI menyebutkan bahwa sifat pendaftaran desain industri adalah bersifat konstitutif, maksudnya yang mendaftarkan pertama adalah pemilik desain tersebut. Jadi, desain industri diberikan atas dasar permohonan sebagaimana Pasal 10 UUDI. UUDI berperan sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan atas produk kerajinan daerah. Namun, pelanggaran terhadap hak desain industri juga banyak terjadi, contohnya desain perak karya orang Indonesia yang diklaim oleh orang Amerika Serikat. Contoh lain terjadi pada industri mebel ukir Jepara yang diminta untuk mengekspor

Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi HaKI di Kota Semarang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonosobo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, Klaten, 22 Juni 2004.

⁴ Untuk selanjutnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebut UUDI.

⁵ Emawati Junus, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Masih Kurang*, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri>, diakses 6 Maret 2008.

ukiran setengah jadi. Setelah itu, negara pengimpor melakukan sentuhan akhir dan mendaftarkan desain tersebut sebagai miliknya.⁶

Perlindungan desain industri sangat penting untuk menarik investor dan meningkatkan semangat para kreator Indonesia. Untuk melindungi produk yang dihasilkan dan demi keamanan dalam melakukan usaha atau memproduksi serta agar dapat bersaing di pasar global maka produk yang dihasilkan haruslah dilindungi dengan cara minimal melakukan pendaftaran terhadap produknya sehingga jelas terlihat bahwa HaKI sangat penting bagi kelangsungan hidup untuk perkembangan dunia usaha.

Masalah HaKI tidaklah semata-mata masalah teknis hukum saja, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi dan kepastian dalam melakukan usaha. Pelanggaran HaKI disamping dapat menimbulkan kerugian terhadap negara pada umumnya, penemu khususnya serta masyarakat konsumen, juga membawa dampak yang luas terhadap hubungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik.⁷

Dalam penerapan HaKI timbul permasalahan yang disebabkan karena :⁸

1. Sifat komunal masyarakat cenderung tidak mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi
2. Sebagian besar masyarakat belum siap melaksanakan penerapan HaKI guna mengembangkan usahanya

⁶ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Bisa Meningkatkan Perekonomian Negara*, <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0502/17/DKK>, diakses 18 April 2008.

⁷ Tim Klinik Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, op. cit., hlm. 3.

⁸ Ibid, hlm. 5.

3. Kasus sengketa HaKI yang terjadi, baik yang dilaporkan aparat pemerintah maupun pengaduan langsung oleh pengusaha disebabkan kelemahan di tiga kelompok pelaku, yaitu :

- a. Kurang mengertinya masyarakat akan betapa pentingnya HaKI guna menunjang pengembangan usahanya dan akan resiko apabila melakukan pelanggaran HaKI
- b. Pengguna (konsumen) lebih menyukai produk yang bermerek dan berasal dari luar negeri
- c. Materi perundang-undangan dan sistem informasi yang belum meluas serta ketidakkonsistenan di dalam penegakan hukum

Upaya inventarisasi, identifikasi, pengembangan dan perlindungan HaKI terhadap karya-karya tradisional perlu sebagai upaya preventif dalam proteksi terhadap aset bangsa karena mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan tiap pulau pasti mempunyai ciri khas atau kebudayaan daerah sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, tidak salah kalau Indonesia dikenal sebagai negara yang berbinneka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia sangat banyak, salah satu contohnya adalah kerajinan ukir kayu.

Menyebut kerajinan ukir kayu yang popularitasnya sudah merambah dunia, orang seperti tak bisa berpaling dari nama Jepara. Padahal, di samping tangan-tangan terampil para perajin Jepara yang terkenal kehebatannya, ada daerah lain penghasil kerajinan ukir kayu dengan perajin yang tidak kalah piawai, yakni Desa Serenan, sebuah desa di pinggir sungai Bengawan Solo.

Berbeda asal, berbeda juga gayanya. Para perajin ukir kayu Jepara yang

berasal dari daerah pesisir utara Jawa, lebih dominan mengukir dengan gaya dan karakter pesisiran. Sedangkan para perajin Serenan lebih menonjol dengan gaya dan karakter pertaniannya.

Desain ukiran Serenan mempunyai ciri khas yang halus dibandingkan dengan desain ukiran Jepara. Biasanya kalau desain ukiran Jepara besar-besar, ceplok-ceplok, pesisiran, sedangkan desain ukiran Serenan halus-halus, kratonan.⁹ Desain ukiran yang menjadi ciri khas daerah Serenan adalah desain *long jowo*. *Long jowo* atau dalam bahasa Indonesianya adalah daun ketela merupakan desain yang membedakan ukiran Serenan dengan ukiran lain. Walaupun mempunyai desain khas, para perajin ukiran di Serenan tidak henti-hentinya berkreasi. Namun, keberadaan desain *long jowo* tersebut tetap dipertahankan walaupun para perajin sebagian besar membuat kerajinan sesuai desain pemesannya.

Berbagai barang kerajinan kayu dengan ornamen ukiran, seperti meja, kursi, tempat tidur, almari dan mebel lain, sampai daun pintu, tiang rumah dan sebagainya banyak dihasilkan para perajin Serenan. Para penikmat seni ukir sekarang ini, mengagumi karya kerajinan para perajin Desa Serenan, lebih pada gayanya yang klasik dan karakternya yang khas. Kekhasan gaya dan karakter Serenan itulah yang sampai kini bertahan dan menjadi idaman para peminat seni ukir domestik maupun mancanegara¹⁰.

Bahkan, sejak maraknya permintaan hasil kerajinan tradisional di luar negeri, karya ukir para perajin Desa Serenan seperti ikut mendapat berkah. Para perajin ukir kayu yang tersebar di lima dusun, masing-masing di Dusun

⁹ Hasil wawancara dengan Bp. Akib, Kepala Desa Serenan, tanggal 15 Maret 2008

¹⁰ Tok Suwanto, *Mitos Canthik Rojomolo Desa Serenan*, <http://www.pikiran rakyat.co.id/>., diakses 5 Maret 2008.

Mojopahit, Dusun Mutihan, Dusun Serenan, Dusun Ngepringan, dan Dusun Pisis, menikmati kemakmuran karena berkah ekspor kerajinan ukir kayu.¹¹

Produksi mebel di Kabupaten Klaten semakin berkembang dan tumbuh pesat seiring dengan permintaan yang meningkat dari dalam maupun luar negeri, baik desain, konstruksi, corak maupun pewarnaannya. Sebagian bahannya terbuat dari kayu, dan saat ini makin bervariasi karena bahan bakunya tidak lagi semata-mata kayu jati tetapi juga mulai banyak menggunakan kayu mahoni.¹²

Mebel ukir kayu merupakan aset terbesar di Desa Serenan, terbukti bahwa sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai perajin. Jumlah total penduduk Desa Serenan adalah 4503 jiwa yang terdiri dari 942 kepala keluarga. Jumlah penduduk yang bekerja (kelompok tenaga kerja) 1563 orang dan penduduk yang bermata pencaharian sebagai perajin mebel ukir kayu sejumlah 986 orang (63,084%), sisanya tersebar sebagai petani, wiraswasta, pensiunan, pedagang, PNS, ABRI, dan lain-lain.¹³ Selain itu, dari 2286 unit usaha perajin mebel ukir kayu se-Kabupaten Klaten yang tersebar di tiga tempat, presentase tersebar adalah di Serenan (43%).¹⁴

Walaupun mebel ukir kayu merupakan aset terbesar bagi Desa Serenan dan menyumbang pendapatan daerah terbesar sari sektor mebel, tetapi tidak diimbangi dengan perlindungan hukum atas hak desain industrinya. Para perajin sendiri tidak mengetahui akan arti pentingnya pendaftaran desain

¹¹ Ibid.

¹² Agus Wirawan, *Pusat Informasi Produk Unggulan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*, http://www.solo-kedu.com/wilayah/industri_industri_klaten.htm., diakses 6 Maret 2008

¹³ Data Monografi Desa Serenan Periode Desember 2007.

¹⁴ Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten. *Data Usaha Industri Kabupaten Klaten*.

industri yang mereka miliki, padahal hal tersebut merupakan aset daerah yang harus dilindungi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindagkop dan PM)¹⁵ Kabupaten Klaten yang dalam hal ini merupakan pihak pemerintah yang berwenang memberikan perlindungan hukum belum memberikan perhatiannya untuk industri tersebut, misalnya penyuluhan atau sosialisasi tentang arti pentingnya HaKI. Mengingat berbagai hal tersebut, maka perlindungan hukum atas desain industri mebel ukir kayu Serenan sangat diperlukan, karena selain merupakan potensi daerah yang menjadi ciri khas dan unggulan daerah, selama ini desain industrinya belum mendapatkan perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri?
2. Apakah hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri?

¹⁵ Untuk selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal disebut Disperindagkop dan PM.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum bagi para perajin mebel ukir kayu Desa Serenan mengenai hak desain industri.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan yang dialami Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum bagi para perajin mebel ukir kayu Desa Serenan mengenai hak desain industri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru, manfaat, kontribusi dan pengetahuan baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum perdata tentang hukum HaKI, khususnya tentang perlindungan hukum atas hak desain industri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perajin mebel ukir kayu Serenan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan atau wacana pengetahuan dalam memahami dan mengkaji hukum tentang desain industri sehingga memudahkan dalam memberikan perlindungan pada produk atau hasil kerajinan yang dibuatnya.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan masukan bagi pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Disperindakop dan PM) Kabupaten Klaten untuk dapat memberikan perhatian dan pembinaan terhadap perajin mebel ukir kayu Serenan dan meningkatkan sosialisasi akan pentingnya perlindungan hukum atas desain industri utamanya pada kerajinan mebel ukir kayu.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir mengenai hukum hak atas kekayaan intelektual (HaKI) khususnya perlindungan hukum atas hak desain industri.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA.

Bab ini merupakan kajian teoritis meliputi pengertian dan ruang lingkup perlindungan hukum, pengertian dan ruang lingkup HaKI, dan pengertian dan ruang lingkup hak desain industri.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengambilan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan mengenai hasil-hasil penelitian yaitu berupa data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, sejarah desain, profil dan potensi lokasi penelitian, realita perlindungan hukum bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai desain industri, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten dan hambatan-hambatan yang dialami.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari permasalahan yang akan diteliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada hakikatnya untuk melindungi hak yang biasanya dalam suatu masyarakat mencakup pula suatu kepentingan. Berdasarkan Kongres ke-6 peradilan di Bandung, bahwa perlindungan hukum adalah melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, maka setiap pelanggaran hak yang dituduhkan padanya dan pembelakangan yang diderita olehnya, ia berhak pula untuk mendapatkan yang diperlukan sesuai dengan azas negara hukum.¹⁶

Pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan hak azasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum dikategorikan menjadi dua:¹⁷

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu

¹⁶ Deden Santoso, 2006, *Perlindungan Hukum bagi First Aider dalam Pertolongan Gawat Darurat Prarumah Sakit*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 17.

¹⁷ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2. Dalam Erna Puji Lestari, 2007, *Perlindungan Hukum atas Desain Industri Bagi Perajin Onix dalam Upaya Memperkuat Identitas dan Ciri Khas Seni Kerajinan Daerah (Studi di Sentra Kerajinan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 12.

keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah menjadi terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan *diskresi*.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan hukum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme pengadilan maupun mekanisme di luar pengadilan. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Menurut Soerjono Dirjosisworo, ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum, meliputi:¹⁸

- a. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan.
- b. Perlindungan individu tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana dari kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum.
- c. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.

¹⁸ Ibid, hlm. 14.

Perlindungan hukum ini pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan hukum berdasarkan Pancasila, yaitu untuk memberikan pengayoman kepada manusia yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.¹⁹

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Pengertian HaKI

Menurut Muhammad Djumhana, HaKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.²⁰

HaKI baru ada apabila kemampuan manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Esensi yang terpenting dalam HaKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan tersebut mungkin dalam bidang kesenian (*art*),

¹⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 90.

²⁰ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 20-21.

tetapi mungkin juga dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut.²¹

Sedangkan menurut Rachmadi Usman, HaKI adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis yang merupakan kebendaan tidak berwujud.²²

Karya-karya intelektual tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut yang menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi *property* terhadap karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan. Disamping itu, karya-karya intelektualitas manusia ini tidak sekadar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian pula karya-karya intelektualitas itu juga dapat

²¹ Ibid.

²² Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Penerbit PT ALUMNI, Bandung, hlm. 2.

dimanfaatkan bangsa dan negara Indonesia sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.²³

2. Pengelompokan HaKI

Pengelompokan HaKI di Indonesia, terdiri dari:

8. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyrights and Related Rights*) : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

9. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

1. Rahasia Dagang (*Trade Secret*) : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
2. Hak Desain Industri (*Industrial Design*) : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs Topographies of Integrated Circuits*) : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
4. Paten (*Patents*) : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
5. Persaingan Curang : Pasal 1365 KUHPer dan pasal KUHPer dan Pasal 382 bis KUHP
6. Perlindungan Varietas Tanaman : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

²³ Ibid, hlm 2-3.

7. Merek (*Trademark*) : Undang-Undang 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

3. Sifat-sifat HaKI

HaKI sebagai bagian dari hukum harta benda/hukum kekayaan, maka pemiliknya pada prinsipnya bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya saja, dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, misalnya pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.²⁴

Perkembangan yang ada, pengaturan HaKI menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan, melainkan bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun, perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada HaKI tersebut, yaitu diantaranya:

a. Mempunyai jangka waktu terbatas

Maksudnya, setelah habis masa perlindungannya ciptaan/penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya hak merek. Ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, misalnya hak paten.

²⁴ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, op. cit, hlm. 22.

Jangka waktu perlindungan HaKI ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undangnya.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik/pemegang hak tersebut dapat menuntut adanya pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang HaKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan, ataupun mempergunakannya.

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.²⁵

4. Prinsip-prinsip HaKI

Perlindungan HaKI lebih dominan pada perlindungan individual, tetapi untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HaKI mendasarkan diri pada prinsip-prinsip sebagai berikut:²⁶

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

²⁵ Ibid, hlm. 22-23.

²⁶ Muhamad Djumhana, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25-26.

tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya tersebut adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan tersebut tidak terbatas di dalam negeri penemu tersebut, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negara. Hal tersebut dikarenakan hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

HaKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan tersebut wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal tersebut satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

c. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Kita menkonsepsikan bahwa karya manusia pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya tersebut pula akan timbul pula suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian,

maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup. Selain itu, akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem kepemilikan HaKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan tersebut saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan tersebut diberikan dan diakui oleh hukum karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum tersebut, maka kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

5. Pentingnya Perlindungan HaKI

Menurut Muhamad Djumhana dan Djubaidillah keuntungan dan manfaat adanya perlindungan HaKI, diantaranya:²⁷

²⁷ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, op. Cit, hlm. 31.

- a. Perlindungan HaKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (*technological base*) nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b. Pemberian perlindungan hukum terhadap HaKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- c. Pemberian perlindungan hukum terhadap HaKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya, karsa manusia, tetapi secara ekonomi merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Sedangkan menurut Tim Klinik Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Disperindag Provinsi Jawa Tengah, manfaat HaKI adalah.²⁸

1. Mengurangi pelanggaran terhadap karya intelektual, karena pelanggaran HaKI dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, penemu, dan masyarakat yang membawa dampak terhadap hubungan ekonomi, sosial, budaya, hukum, bahkan dapat menimbulkan ketegangan politik antar negara.
2. HaKI mampu sebagai tolak ukur kemajuan suatu teknologi suatu negara. Negara maju tentu lebih banyak karya intelektualnya yang sudah didaftarkan.

²⁸ Tim Klinik Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, *Pemahaman dan Perlindungan HaKI*, Makalah Disampaikan Dalam Sosialisasi/Pemahaman Atas HaKI Terhadap Industri Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2002, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah, Klaten.

3. Memanusiakan manusia, dalam arti HaKI dengan perangkat hukumnya mampu melindungi karya intelektual seseorang atau kelompok atau badan hukum sehingga seseorang tetap mempunyai semangat dihargai sesuai dengan pengorbanannya.
4. HaKI mampu meningkatkan daya saing dalam era menghadapi persaingan global, khususnya produk-produk industri dalam negeri akan bersaing di pasaran bebas dengan produk manca negara.
5. HaKI mampu berperan melindungi dan membuat nyaman investor yang akan masuk ke dalam negeri, karena tidak khawatir karya ciptanya akan dilanggar atau dijiplak begitu saja.

Dalam pelaksanaannya, hukum memberikan pembatasan kepada pemilik atau pemegang hak untuk menikmati maupun menguasai atas benda atau hak yang merupakan miliknya. Hal tersebut terlihat dalam pengaturan HaKI yang selalu memuat pembatasan terhadap penguasaan penggunaan tersebut, yaitu:²⁹

- a. Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, perundang-undangan paten; hak paten hanya berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan industri dan perdagangan, dan tidak berlaku terhadap perbuatan-perbuatan di luar tujuan tersebut; hak paten dibatasi oleh masa berlakunya yang ditentukan oleh undang-undang yang dimungkinkan dicabut, digunakan dan diambil oleh negara.

²⁹ Ibid, hlm. 30.

- b. Batas-batas tata kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa HaKI tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama.

- c. Pencabutan hak milik untuk kepentingan masyarakat, asal saja pencabutan hak milik tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi yang layak.

6. Sistem Pendaftaran HaKI

Sistem pendaftaran HaKI, bersifat:

- a. Deklaratif

Siapa yang mendaftar dianggap sebagai pemilik yang pertama. Jadi, yang mendaftar dianggap sebagai pemilik.

Hak cipta bersifat nondeklaratif (negatif deklaratif), maksudnya tidak wajib didaftarkan, didaftarkan boleh, tidak juga boleh, tetapi tetap dilindungi.

- b. Konstitutif

Siapa yang mendaftar pertama adalah pemilik. Jadi, yang dianggap sebagai pemilik adalah yang mendaftar pertama kali.

Yang sifat pendaftarannya konstitutif: Merek, Desain Industri, Paten, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu..

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Desain Industri

1. Pengertian Desain Industri dan Hak Desain Industri

Istilah *Industrial Designs* diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIP's. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1984, istilah

yang dipakai adalah desain produk industri. *Industrial designs* sering digunakan oleh masyarakat Eropa, Korea, dan Jepang.³⁰

Penyebutan nama Undang-undang No. 31 Tahun 2000 dengan nama desain industri lebih tepat sebagai padanan kata *industrial design* daripada menyebutnya dengan nama Undang-undang tentang Desain Produk Industri. Penamaan tersebut akan memudahkan dalam melakukan sosialisasi kepada kalangan pengusaha dan pendesain. Selain itu, istilah desain industri lebih dekat dengan kata asingnya dan lebih sering digunakan di berbagai literatur.³¹

Didalam Pasal 1 angka 1 UUDI, pengertian desain industri dirumuskan:

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain industri adalah setiap *pattern* atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang bernilai estetis. Dengan kata lain,

³⁰Insan Budi Maulana, 2001, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HaKI: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18.

³¹ Ibid.

desain industri merupakan karya ciptaan intelektual manusia yang bernilai seni pakai yang dihasilkan oleh industri.³²

Sedangkan pengertian hak desain industri menurut Pasal 1 angka 5 UUDI, “Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.”

2. Pendekatan-Pendekatan dalam Memahami Kreasi Desain Industri

a. Pendekatan kuantitatif:

Dapat diproduksi dalam jumlah banyak/berulang-ulang dengan hasil sama dan sebangun (selalu identik). Beberapa negara mengartikan bahwa harus dapat diproduksi paling tidak untuk 50 barang dengan bentuk/tampilan yang sama persis (identik).

b. Pendekatan kualitatif

Estetika adalah nilai keindahan, misalnya apabila dilihat mobil/motor yang bagus, maka akan dilihat dari anak-anak sampai nenek-nenek akan tetap dibilang bagus, sedangkan nilai artistik atau seni yang cara menghayatinya memerlukan SDM, misalnya antara anak-anak dengan orang dewasa dapat berbeda menilainya, patung asmat apabila diperlihatkan pada anak-anak mungkin malah takut, tetapi bagi yang mengerti seni akan dibilang bagus, khususnya dengan mata (mata normal tanpa pembesaran), baik mata konsumen maupun mata produsen.

³² Rachmadi Usman, op. cit, hlm. 426.

Secara kualitatif, kecenderungan kesan estetika/keindahan pada suatu wadah/kemasan relatif paling sedikit, artinya terdapat sedikit perbedaan akan mempengaruhi keseluruhan kesan pada desainnya, sedangkan pada perabot/*furniture*, kandungan estetika yang paling banyak, sehingga perbedaan sedikit relatif tidak akan menunjukkan perbedaan tampilan desainnya.

c. Pendekatan Makro

Bentuk berubah, fungsi barang/produk tetap sama. Pendekatan ini untuk membedakan kreasi desain industri terhadap invensi paten/paten sederhana.

d. Pendekatan Mikro

Dibentuknya undang-undang kualitas keindahan ditentukan dengan panca indera, desain industri karena ada alasan khusus yang memang harus diatur khusus untuk dikecualikan dari undang-undang yang lebih umum, obyek yang dilindungi tidak cukup dengan pendekatan paten atau pendekatan hak cipta.

3. Objek Hak Desain Industri

Tidak semua desain industri mendapat perlindungan hukum, hanya desain industri yang memenuhi persyaratan Undang-undang Desain Industri yang mendapatkan perlindungan hukum desain industri. Menurut Undang-undang Desain Industri, yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah untuk desain industri yang baru (*novelty*) dan telah terdaftar.³³

³³ Ibid., hlm. 428.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Desain Industri menyatakan: “Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru”. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan tidak sama dengan pengungkapan melalui media cetak atau elektronik termasuk keikutsertaan dalam suatu pameran yang telah ada sebelumnya.

Hal tersebut berarti bahwa hanya desain industri yang mempunyai kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dan dengan sendirinya dapat didaftar. Pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri yang mempunyai kebaruan tersebut dapat diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu.³⁴

Kebaruan adalah permasalahan yang berkaitan dengan konsep kesan estetis yang tidak ada kaitannya dengan kreativitas. Hal tersebut tidak harus dikaitkan dengan apakah suatu desain industri mudah dibuat oleh pendesain yang lain, tetapi yang perlu diketahui adalah apakah kesan estetis dari suatu desain industri bila dibandingkan dengan desain industri yang lain termasuk mirip atau identik. Kemiripan dari kesan estetis antara dua desain yang dibandingkan agak sedikit abstrak dan bahkan agak membingungkan dalam praktek menilainya. Oleh karena itu, konsep kesan estetis harus diuji oleh konsumen secara umum yang mungkin berbeda dari pandangan/penglihatan pendesain. Konsep kemiripan dalam

³⁴ Ibid., hlm. 429.

kesan estetis harus diinterpretasikan apakah suatu desain industri mempunyai persamaan terhadap desain industri yang lain. Arti sama:

- a. Secara fisik sama atau kasat mata
- b. Pada dasarnya sama (Pasal 25 ayat 1 TRIPs)
- c. Memiliki kedekatan antara produk dan desain industrinya sehingga terdapat klasifikasi Locarno yang sama;
- d. Menyebabkan kebingungan dari sisi pandangan/penglihatan konsumen sehingga tidak dapat membedakan antara satu desain industri dengan desain industri yang lain.

Selain itu, hak desain industri juga hanya diberikan untuk desain industri yang orisinal dan yang pertama. Orisinal berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikannya. Sedangkan yang pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan yang akan mendapat perlindungan bukan berdasar azas orang yang pertama yang mendesain.

Lingkup desain industri, yaitu:

1. Desain Industri yang Dilindungi

Pasal 2 UUDI menjelaskan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya.

2. Desain Industri yang Tidak Dilindungi

Pasal 4 UUDI menjelaskan bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ketertiban umum;
- c. Agama; atau
- d. Kesusilaan.

4. Bentuk dan Jangka Waktu Perlindungan Hukum Desain Industri

Syarat Desain Industri yang mendapatkan perlindungan:

a. Memenuhi persyaratan substansi, yaitu:

Kreasi Desain Industri yang memberikan kesan estetis (Pasal 1 UUDI). Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis. Kreasinya bukan semata-mata fungsi atau teknis (Pasal 25 ayat 1 Perjanjian TRIP's).

Kreasi Desain Industri yang dapat dilihat dengan kasat mata. Lazimnya suatu kreasi desain industri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas. Jadi kesan indah/estetisnya ditentukan melalui penglihatan bukan rasa, penciuman dan suara.

Kreasi Desain Industri yang dapat diterapkan pada produk industri & kerajinan tangan (Pasal 1 UUDI). Dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan. Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten.

Kreasi Desain Industri yang baru (Pasal 2 (1) UUDI). Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (apabila dengan hak prioritas) dan telah diumumkan/digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia (Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3) UUDI). Baru dinilai dari sudut kreasi dan/atau produknya. Nilai kemiripan, nilai kreatifitas, dan nilai karakter individu suatu desain industri tidak diatur dalam UUDI). Nilai baru/kebaruan maknanya nilai tidak identik atau berbeda atau tidak sama atau tidak identik dengan “pengungkapan” yang telah ada sebelumnya.

Kreasi Desain Industri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Pasal 4 UUDI).

- b. Memenuhi persyaratan administrasi/ formalitas (Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 17 dan 19 ayat (1) UUDI)
- c. Tidak ditarik kembali permohonannya (karena memenuhi persyaratan permohonan Pasal 20 (1) dan Pemohon tidak menarik permohonannya (Pasal 21 UUDI)

Agar permohonan pendaftaran desain industri dapat diberikan (*granted*), maka semua persyaratan harus terpenuhi. Untuk mendapatkan nilai baru atau kebaruan cari perbedaan sebanyak-banyaknya terhadap desain yang telah ada sebelumnya.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri

yang dimilikinya dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industrinya. sebagai pengecualian, untuk kepentingan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industrinya, pelaksanaan hal-hal di atas tidak dianggap pelanggaran. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan. Dasar perlindungan adalah Pasal 10 UUDI, yang menerangkan bahwa : "Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan".

5. Subyek Hak Desain Industri

Pada dasarnya, yang menjadi subjek desain industri adalah pendesain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri. Di samping itu, orang yang menerima hak desain industri dari pendesaain juga dianggap sebagai subjek hak desain industri.³⁵

Pasal 6 UUDI menyatakan bahwa :

- (1) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- (2) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.

Ketentuan Pasal 6 UUDI menegaskan bahwa hanya pendesain yang berhak mendapat perlindungan hukum. Penerimaan hak desain industri dari pendesain tersebut dapat melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa mengenai hak milik

³⁵ Ibid, hlm. 432.

bersama atas desain industri yang dihasilkan oleh beberapa orang yang secara bersama menghasilkan desain industri.

Desain industri juga dapat dihasilkan oleh mereka yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, yang dianggap juga sebagai subyek hak desain industri. Yang dianggap pemilik hak desain industri diatur dalam Pasal 7 UUDI, yang menyatakan bahwa :

- (1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasny Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 7 ayat (1) UUDI menyatakan dengan tegas bahwa sebagai pemegang hak desain industri adalah instansi pemerintah apabila suatu desain dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, sedangkan pemilik hak desain industri tetap berada di tangan pendesain, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 7 ayat (2) UUDI menegaskan bahwa hak desain industri yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan, misalnya dari instansi pemerintah, tetap dipegang oleh instansi pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain. Hal tersebut tidak mengurangi hak pendesainnya untuk mengklaim haknya apabila desain industri dipergunakan untuk hal-hal di luar kedinasannya

Menurut Pasal 7 ayat (3) UUDI, apabila desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka orang yang membuat desain industri dianggap sebagai pemegang dan sekaligus sebagai pendesain hak desain industri tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Hubungan kerja adalah hubungan kerja di lingkungan swasta, atau hubungan akibat pemesanan desain industri oleh lembaga swasta, ataupun hubungan individu dengan pendesain.

Jadi, setiap pemegang hak desain industri tidak harus pendesainnya sendiri, bisa orang lain yang menerima hak desain industri dari pendesain baik itu karena hubungan dinas, hubungan kerja, atau berdasarkan pesanan ataupun karena adanya pengalihan atau pemberian hak dari pendesain kepada pihak lain.

Desain industri bersifat individual dan manunggal dengan pendesainnya sehingga hak moral tetap saja melekat pada pendesainnya walaupun telah dialihkan atau beralih atau diberikan kepada orang lain.

Pasal 8 UUDI menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimasud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri. Pencantuman nama pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri merupakan hal yang biasa dalam bidang HaKI. Hak untuk mencantumkan nama pendesain dikenal dengan istilah hak moral.

Pendaftaran desain industri, berakibat pemegang desain industri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Pasal 9 UUDI menyatakan

bahwa lingkup hak desain industri , yaitu pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

6. Permohonan Hak Desain Industri

Pasal 10 UUDI menyatakan bahwa hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Pasal 13 UUDI menyatakan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu-kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Dari rumusan kedua pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian hak desain industri didasarkan pada permohonan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan hak desain industri hanya dapat diajukan untuk satu desain industri, yaitu satuan lepas desain industri atau untuk beberapa desain industri yang merupakan satu-kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama yang diatur dalam *Locarno Agreement*, Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri.

Permohonan hak desain industri diajukan oleh pendesain dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Direktorat Jenderal HaKI. Apabila permohonan diajukan oleh bukan pendesainnya, menurut Pasal 11 (ayat) 6 UUDI permohonan harus disertai dengan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Hal

tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan pendesain dari hal-hal yang dapat merugikannya. Pemohon yang bukan pendesain adalah pihak lain yang menerima pengalihan desain industri dari pendesain.

Pasal 11 ayat (2) UUDI menyatakan bahwa permohonan desain industri dapat diajukan oleh kuasanya. Menurut Pasal 1 angka 8 UUDI, yang dimaksud kuasa adalah konsultan HaKI. Pasal 1 angka 10 UUDI menyatakan bahwa konsultan HaKI adalah orang yang memiliki keahlian bidang HaKI dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan penurusan permohonan paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang HaKI lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan HaKI di Direktorat Jenderal HaKI.

Mengenai permohonan yang berdomisili di luar negeri, Pasal 14 UUDI jo. Pasal 8 PP Nomor 1 Tahun 2005 mengatur bahwa pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Pemohon harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan, antara lain karena mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan Bahasa Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi persyaratan domisili hukum pemohon.

Persyaratan formal permohonan pendaftaran desain industri diatur dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUDI, yang menyatakan bahwa permohonan desain industri diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal HaKI, yang memuat:

- a. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan
- b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain
- c. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon
- d. Nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
- f. Melampiri :

1. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Apabila contoh fisik desain industri yang dimintakan pendaftarannya sangat besar, cukup diberikan gambar atau foto desain tersebut yang diambil dari berbagai sudut.
2. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
3. Surat pernyataan bermeterai bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftaran adalah milik pemohon atau pemilik pendesaian

Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain.

7. Penegakkan Hak Desain Industri

Pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat dilakukan karena:

a. Permintaan pemegang hak Desain Industri;

Pembatalan pendaftaran Desain Industri atas kehendak pemegang hak yang ditujukan ke Ditjen HaKI harus melampirkan persetujuan tertulis dari penerima lisensi.

b. Berdasarkan gugatan pembatalan.

Gugatan pendaftaran Desain Industri oleh pihak ketiga harus diajukan ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat atau apabila pemegang hak berdomisili di luar wilayah Indonesia gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Adapun yang menjadi objek pembatalan pendaftaran berdasarkan gugatan adalah karena:

1. Permohonan Desain Industri yang diberikan dianggap tidak baru (bertentangan dengan Pasal 2 UUDI). Harus disimak apakah barang atau produk, bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna sama atau tidak sama dengan desain pembanding yang relevan;
2. Permohonan Desain Industri yang diberikan dianggap bertentangan dengan UU yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan (Pasal 4 UUDI).

8. Pengalihan Hak Dan Lisensi

Pasal 31 UUDI menyatakan bahwa hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak tersebut harus disertai dengan dokumen dan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri dan membayar biaya.

Perjanjian lisensi adalah perjanjian untuk menggunakan manfaat ekonomi dari hak tersebut dan bukan memeralihkan hak milik atas desain industri. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri. Bila tidak dicatatkan dalam daftar tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Prosedur permohonan pencatatan pengalihan hak desain industri diatur dalam Pasal 37 s.d. Pasal 42 PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UUDI:

- a. Diajukan secara tertulis rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal (Ditjen Hak Kekayaan Intelektual), yang menyebutkan:
 1. Nomor pendaftaran desain industri yang dialihkan haknya.
 2. Nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap pemegang hak desain industri dan penerima hak yang dimohonkan.
 3. Nama badan hukum dan negara dimana tempat badan hukum didirikan, apabila pemegang hak desain industri atau penerima hak adalah badan hukum.

4. Nama dan alamat lengkap kuasa yang dipilih sebagai alamat di Indonesia, jika permohonan pencatatan pengalihan hak diajukan oleh pemegang hak desain industri atau penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

b. Setiap Permohonan pencatatan pengalihan hak desain industri wajib dilengkapi dengan:

1. Bukti dokumen pengalihan hak yang mencakup pengalihan hak sebagai atau seluruhnya.
2. Bukti pemilikan Desain Industri yang dialihkan haknya.
3. Surat kuasa khusus apabila permohonan pengalihan hak diajukan melalui kuasa.
4. Bukti pembayaran permohonan pencatatan pengalihan hak.

Prosedur permohonan pengalihan hak desain industri tersebut dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Bukti dokumen pengalihan hak yang menggunakan bahasa asing, harus disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- b. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa untuk mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak desain industri dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Menyebutkan nomor pendaftaran desain industri yang dimohonkan pencatatan pengalihan haknya.
 2. Ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa.
 3. Bermeterai yang cukup atau dilegalisir oleh notaris.

4. Apabila surat kuasa menggunakan bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
- c. Pencatatan pengalihan hak desain industri dilakukan oleh Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam daftar umum desain industri dan mengumumkannya dalam berita resmi desain industri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pencatatan pengalihan hak desain industri oleh Direktorat Jenderal secara lengkap.
- d. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis pencatatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pencatatan.
- e. Pengalihan desain industri yang tidak dicatat dalam daftar umum desain industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

9. Pelanggaran Hak Desain Industri

Perihal terjadinya pelanggaran hak, perlu dipikirkan dan disiapkan strategi yang matang sebelum melakukan upaya hukum (gugatan pembatalan, gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana).

Gugatan pembatalan karena desain industri pihak lain terdaftar bukanlah satu-satunya pilihan terbaik bagi kita yang tidak memiliki Sertifikat Desain Industri. Misalnya, perusahaan pulpen A dari Eropa yang sudah terkenal memperoleh perlindungan desain industri untuk 52 negara sementara di Indonesia permohonan desain industrinya ditolak karena perusahaan B (lokal) telah terlebih dahulu memperoleh sertifikat pendaftaran desain industri untuk desain yang sama atau identik dengan

desain milik perusahaan A. Apabila diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dasar desain industri tersebut tidak baru maka kesempatan untuk dibatalkan desain tersebut sangat besar. Apabila perusahaan A berhasil membatalkan desain pulpen milik perusahaan B tersebut maka desain tersebut menjadi milik umum (*public domain*). Akibat hukumnya, setiap orang termasuk perusahaan A itu sendiri berhak menggunakan desain pulpen tersebut. Perusahaan A tidak akan bisa memperoleh sertifikat desain industri dari Ditjen HaKI karena sudah ada pengungkapan sebelumnya (tidak baru) jika hendak mengajukan permohonan pendaftaran desain pulpen tersebut. Apabila sampai terjadi kondisi seperti ini maka perusahaan A akan rugi sendiri. Karena ia akan kalah bersaing dengan produk impor dari Cina yang harganya jauh lebih murah untuk desain yang sama di pasaran Indonesia. Solusinya, *Alternatif Dispute Resolution* (negosiasi, mediasi, konsiliasi) adalah pilihan lebih baik (Pasal 47). Dengan membeli desain milik perusahaan B, market untuk Indonesia masih bisa dimonopoli oleh Perusahaan A dengan hak mengizinkan (memberi lisensi) dan melarang pihak lain untuk menggunakan desain miliknya.

Pasal 54 UUDI mengatur mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran desain industri, yaitu barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana dalam desain industri merupakan delik aduan.

10. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Penyebab timbulnya sengketa di bidang desain industri diantaranya:³⁶

a. Penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak/tanpa wewenang menggunakan desain dalam proses produksi barangnya tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah (*unauthorize use*), bentuknya dapat berupa:

1. Peniruan dari aslinya (*imitation in of a genuine one*), yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli:
2. Esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah asli.

b. Perbedaan pendapat diantara pihak-pihak yang terkait dalam perikatan.

c. Bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain industri.

Sengketa desain industri dapat diselesaikan melalui dua cara:

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Peradilan

Proses penyelesaian sengketa melalui peradilan hanya dapat diselesaikan karena permohonan gugatan. Sebagaimana Pasal 46

UUDI menyatakan bahwa:

- (1) Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak

³⁶ Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2000, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI):Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 94-95.

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

Gugatan dalam desain industri dapat secara kumulasi, maksudnya bersamaan dengan tuntutan terjadinya perbuatan melawan hukum dengan telah dilakukannya persaingan curang.³⁷

Lingkup tuntutan perdata yang dapat diajukan sebagaimana berdasarkan pasal di atas, meliputi:

- a. Tuntutan ganti rugi, yaitu besarnya ganti rugi yang harus ditanggung si pelaku pemalsu atas kerugian yang dialami oleh pemilik/pemegang desain/hak desain ditambah biaya pengacara yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- b. Menghukum pemalsu untuk menghentikan pemakaian desain, melarang memproduksi barang dan melarang memperdagangkan barang.
- c. Menyita dan menarik barang dari peredaran, untuk dimusnahkan.

Dalam pengaturan HaKI terutama dalam bidang pengelolaan administrasi pendaftaran instansi yang berwenang, misalnya Kantor Desain mengemban mandat undang-undang mengenai pengelolaan desain/hak desain industri, dan hal tersebut berkaitan dengan kegiatan di bidang tata usaha negara. Oleh karena itu, dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa yang

³⁷ Ibid, hlm. 96.

terjadi antara pejabat atau badan tata usaha negara (Kantor Desain) dengan pihak lain, contohnya pemohon pendaftaran desain. Sengketa terjadi apabila pemohon keberatan atas penetapan penolakan pendaftaran yang dikeluarkan oleh kantor Desain serta telah dikuatkan oleh Komisi Banding, maka biasanya diatur bahwa pemohon berhak untuk mengajukan gugatannya ke Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga di Luar Peradilan


Pasal 47 UUDI menyebutkan bahwa : ”...para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

Alasan dipilihnya penyelesaian alternatif, karena ingin memangkas birokrasi perkara, biaya, dan waktu sehingga relatif lebih cepat dengan biaya relatif lebih ringan; lebih dapat menjaga harmoni sosial (*social harmony*) dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya *nonkonfrontatif*, melalui jalan tersebut diharapkan tidak terjadi prinsip *loss-win*, tetapi *win-win*, para pihak merasa menang sehingga menghindarkan terjadinya *hard felling* dan *loosing face*. Selain itu, tidak akan terlalu banyak mempengaruhi jalannya bisnis yang sedang berlangsung antara para pihak.³⁸

Kebutuhan akan cara penyelesaian yang cepat dan tepat dalam penanganan sengketa di bidang HaKI menyebabkan semakin ditumbuhkembangkannya lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Bentuk dari lembaga tersebut dapat

³⁸ Ibid., hlm. 98

berupa arbitrase, mediasi, minitrial, dan sebagainya. Kebutuhan akan lembaga tersebut saat ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan *cost and benefit ratio*, tetapi juga dipacu oleh adanya pandangan bahwa lembaga tersebut merupakan suatu cara yang sangat potensial yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang memiliki tingkat komplikasi yang tinggi.³⁹



³⁹ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu upaya untuk memperoleh data melalui penelitian ke lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yuridis dilakukan karena hendak menganalisis ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan karena hendak mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten, dalam hal ini Disperindagkop dan PM dalam memberikan perlindungan hukum atas hak desain industri bagi para perajin mebel ukir kayu Desa Serenan dan hambatan yang dialami.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten karena desain mebel ukir kayu di tempat tersebut belum didaftarkan dan belum mendapatkan perlindungan padahal mebel ukir kayu tersebut merupakan produk unggulan daerah dan merupakan ciri khas daerah tersebut.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh di lapangan atau langsung diambil dari sumbernya, yaitu pengalaman dan penjelasan Disperindagkop dan PM Klaten mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri dan hambatan yang dialami, ditambah pengalaman dan penjelasan dari para perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri.

2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 2 jenis bahan hukum, yaitu: Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Adapun kedua jenis bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, antara lain meliputi: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005.
- b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain meliputi: Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001, penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005, studi pustaka terhadap buku-buku yang berhubungan dengan HaKI, hak desain industri, hasil-hasil penelitian yang sejenis, makalah, data-data dan berkas-berkas penting dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, artikel-artikel dari internet, dan data-data lainnya relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil interview atau wawancara terarah (*directive interview*) secara langsung dengan responden, yang terdiri dari Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten yang membidangi tentang HaKI, Kepala Desa Serenan, dan para perajin mebel ukir kayu di Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Desa Serenan.

2. Data Sekunder

- a. Data sekunder yang merupakan Bahan Hukum Primer penulis peroleh dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- b. Data sekunder yang merupakan Bahan Hukum Sekunder penulis peroleh dari hasil penelusuran kepustakaan berupa buku-buku dan hasil penelitian dari karya ilmiah yang pernah melakukan penelitian yang serupa atau berhubungan dengan penelitian ini di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, data dari Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten, data dari Kantor Desa Serenan, artikel-artikel dari internet.

E. Teknik pengambilan data

1. Pengambilan data primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, data primer ditelusuri dengan menggunakan teknik wawancara terarah (*directive interview*), dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya.

2. Pengambilan data sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, diperoleh dengan mengkopi dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, diperoleh dengan melakukan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku yang berhubungan dengan HaKI, hak desain industri, hasil-hasil penelitian yang sejenis, makalah, data-data dan berkas-berkas penting dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, artikel-artikel dari internet, dan data-data lainya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdapat di sumber bahan bacaan perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau individu atau gejala atau kegiatan atau unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perajin mebel ukir kayu Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten yang terdiri dari 2286 perajin, semua aparat Desa Serenan, dan semua staff Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten.

2. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam penentuan responden ini menggunakan teknik *random sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara acak sembarang atau tanpa pilih, tetapi obyek atau individu atau gejala yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama menjadi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah semua perajin mebel ukir kayu Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten yang terdiri dari 986 orang, semua aparat Desa Serenan, semua staff Sub Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten.

Dari sampel tersebut, kemudian ditentukan responden dalam penelitian ini dengan persentase 10%, yaitu terdiri dari:

- a. Perajin mebel ukir kayu : 99 orang
- b. Aparat Desa Serenan diwakili Bp. Akib, selaku Kepala Desa Serenan dan Bp. Suhasri, selaku Sekretaris Desa Serenan
- c. Bp. Marsono, S.IP., selaku Kepala Seksi Bidang Industri Sub Disperindagkop dan PM.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden dalam secara tertulis ataupun lisan. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari persoalan-persoalan mengenai perlindungan hukum atas hak desain industri. Analisis difokuskan pada upaya Pemerintah Kabupaten Klaten, dalam hal ini Disperindagkop dan PM dalam memberikan perlindungan hukum atas hak desain industri bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan, kemudian dilanjutkan hambatan yang dialami.


Analisis kualitatif dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam terhadap objek penelitian. Jadi, dengan analisis deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak sekedar menyajikan gambaran objek penelitian, melainkan mengkaji kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

H. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
2. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang

memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan

3. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut
4. Perajin adalah perajin mebel ukir kayu Serenan



BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERAJIN MEBEL UKIR KAYU SERENAN MENGENAI HAK DESAIN INDUSTRI

A. Deskripsi Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Serenan

1. Letak Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Serenan

Sentra industri kerajinan mebel ukir kayu Serenan terletak di Desa Serenan dengan deskripsi wilayah sebagai berikut:

a. Aspek Geografis

Desa Serenan merupakan salah satu dari 19 desa yang terletak di wilayah Kecamatan Juwiring, Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa Serenan terletak pada ketinggian 115 meter di atas permukaan air laut dengan jenis tanah regosol, yaitu tanah yang berasal dari bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier. Temperatur rata-rata 28⁰ Cellcius dan nilai kelembaban rata-rata 25⁰ Cellcius dengan banyaknya curah hujan 110 mm/tahun. Keberadaan Desa Serenan terletak pada daerah pertemuan 2 sungai, yaitu Sungai Bengawan Solo yang bermata air dari Gunung Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri dengan Sungai Dengkeng yang bermata air dari Gunung Merapi, Kabupaten Magelang. Muara pertemuan tersebut terletak di sebelah ujung selatan Desa Serenan.

Batas wilayah Desa Serenan, yaitu:

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan tanda batas Sungai Puser.
2. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Bulu, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan tanda batas Sungai Bengawan Solo.
3. Sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Gondang Sari, Kecamatan Juwiring, kabupaten Klaten dengan tanda batas jalan desa.
4. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan tanda batas jalan dan tanggul desa.

Secara administrasi, Desa Serenan terbagi atas 3 wilayah dusun yang masing-masing dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang memimpin 11 dukuh dengan 8 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga (RT). Kesebelas dukuh tersebut adalah:

- a. Dukuh Mojosawit
- b. Dukuh Mutihan
- c. Dukuh Serenan
- d. Dukuh Picis
- e. Dukuh Ngepringan
- f. Dukuh Sirtanan
- g. Dukuh Nambangan

- h. Dukuh Badran
 - i. Dukuh Katelan
 - j. Dukuh Widoro Mulyo
 - k. Dukuh Pulo
- b. Aspek Demografi
1. Tingkat Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah dengan luas tanah seluruhnya yang dinyatakan dalam satuan jiwa per kilo meter persegi. Jumlah penduduk desa Serenan pada tahun 2007 adalah 4053 jiwa dengan luas wilayah 13,428 km². Dengan demikian kepadatan penduduk Desa Serenan adalah 301 jiwa per km². Berdasarkan angka tersebut, maka Desa Serenan termasuk dalam kategori daerah yang cukup padat penduduknya.

2. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk laki-laki terhadap banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu.

Tabel 1. Komposisi Penduduk Desa Serenan Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0-5	87	67	154
6-11	189	201	390
12-17	167	113	280
18-23	366	342	708
24-29	476	365	841
30-35	243	311	554
36-41	142	174	316
42-47	104	198	302
48-53	98	76	174
54-59	85	97	182
60 ke atas	67	85	152
Jumlah	2024	2029	4053

Sumber : *Data Sekunder, diolah, Juli 2008*

Berdasarkan angka-angka tersebut dapat dapat dihitung angka seks rasionya sebesar 0.997. Hal tersebut berarti dari setiap seribu penduduk Desa Serenan terdapat laki-laki sejumlah 997 orang.

c. Aspek Ekonomi

1. Mata Pencaharian Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dimaksudkan untuk mengetahui sebaran mata pencaharian yang dipilih oleh penduduk Desa Serenan pada tahun 2007. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 2. Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Serenan Tahun 2007

No.	Mata Pencaharian	n	%
1	Pegawai Negeri Sipil	24	1.53
2	ABRI	2	0.13
3	Swasta	120	7.66
4	Wiraswasta/Pedagang	65	4.15
5	Tani	286	18.26
6	Buruh Tani	78	4.98
7	Perajin Mebel	986	62.96
8	Pensiunan	5	0.32
Jumlah		1566	100

Sumber : *Data Sekunder, diolah, Juli 2008*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 1566 orang penduduk yang bekerja, mata pencaharian penduduk yang paling besar adalah sebagai perajin mebel yang besarnya 986 orang (62.96 %).

2. Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian merupakan sarana yang menunjang suatu kegiatan perekonomian pada suatu daerah. Sarana perekonomian yang terdapat di Desa Serenan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Sarana Perekonomian Desa Serenan Tahun 2007

No.	Jenis Sarana	n
1	Sarana Perhubungan	
	a. Jalan	
	- Dusun/Lingkungan	6
	- Desa	1
	- Kabupaten	2
	b. Jembatan	2
2	Sarana Telekomunikasi	
	a. Telepon Umum	1
	b. Pemilikan Pesawat Telepon	240
	c. Pemilikan Pesawat TV	698
	d. Pemilikan Pesawat Radio	728
	e. Pemilikan Antena Parabola	5
3	Sarana Transportasi	
	a. Sepeda	1265
	b. Sepeda Motor	338
	c. Mobil Pribadi	80
	d. Truk	8
4	Industri	
	a. Sedang	15
	b. Kecil	838
	c. Rumah Tangga	310

Sumber : *Data Sekunder, diolah, Juli 2008*

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana perekonomian yang ada di Desa Serenan cukup memadai, antara sarana yang satu dengan yang lain saling melengkapi sehingga menggambarkan jalannya perekonomian sehari-hari Desa Serenan cukup lancar.

d. Aspek Sosial Budaya

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek sosial budaya yang penting peranannya terhadap pengembangan diri manusia maupun lingkungan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dalam suatu masyarakat akan mempengaruhi tingkat perkembangan suatu daerah yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka komposisi penduduk Desa Desa Serenan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Komposisi Penduduk Desa Serenan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2007

No.	Jenis Pendidikan	n	%
1	Taman Kanak-kanak (TK)	89	2.20
2	Sekolah Dasar (SD)	1512	37.31
3	SMP	823	20.31
4	SMA	521	12.85
5	Akademi	44	1.09
6	Sarjana	16	0.39
7	Belum Sekolah	292	7.20
8	Tidak Sekolah	756	18.65
Jumlah		4053	100

Sumber : *Data Sekunder, diolah, Juli 2008*

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa rata-rata taraf pendidikan penduduk Desa Serenan kebanyakan masih rendah, Dapat dilihat, dari 4053 orang jumlah penduduk Desa Serenan, mayoritas penduduk hanya lulusan SD, yaitu sebanyak 1512 orang (37.31 %) dan penduduk yang tidak sekolah sebanyak 756 orang (18.65%).

2. Sarana Pendidikan

Sarana yang menunjang pendidikan di Desa Serenan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sarana Pendidikan di Desa Serenan Tahun 2007

Tingkat Sekolah	Jumlah Gedung	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK	2	3	84
SD	3	24	463

Sumber : *Data Sekunder, diolah, Juli 2008*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan yang terdapat di Desa Serenan masih kurang. Sarana pendidikan yang ada hanya tingkat TK dan SD, itu pun masing-masing hanya sebanyak 2 dan 3 gedung.

2. Sejarah Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Serenan

Pada zaman dahulu, Kota Surakarta berbentuk kerajaan. Saat itu, Kraton Kasunanan Surakarta mempunyai lahan Hutan Donoloyo yang terletak di Wonogiri, sebelah selatan Kota Surakarta. Oleh karena lalu lintas pada saat itu masih dilakukan melalui sungai, maka para orang kraton (utusan raja) pun untuk menuju hutan tersebut juga harus melalui sungai. Untuk menuju Wonogiri dari Kota Surakarta, mereka harus menyusuri Sungai Bengawan Solo. Perjalanan melalui melalui Sungai Bengawan Solo dari Kota Surakarta menuju Wonogiri tersebut melewati suatu daerah yang mempunyai pelabuhan perahu. Selain orang-orang kraton, pedagang-pedagang pun banyak yang singgah di pelabuhan perahu tersebut.

Daerah tersebut dijadikan tempat persinggahan (dalam bahasa jawnya dinamakan *pelerenan*). Oleh karena itu, daerah tersebut kemudian dinamakan Serenan, berasal dari kata *leren* (artinya singgah, istirahat) yang kebetulan juga diambil dari nama bupati.

Para orang kraton dan pedagang-pedagang tersebut ada yang singgah/istirahat/*leren* karena perahunya rusak, tetapi ada juga yang hanya sekedar singgah. Bagi mereka yang singgah karena perahunya rusak, sembari singgah di Serenan mereka memperbaiki perahunya tersebut. Didalam memperbaiki perahunya yang rusak, mereka dibantu para penduduk daerah Serenan. Seiring berjalannya waktu, karena sering membantu memperbaiki perahu, para penduduk Desa Serenan mulai berkreasi dengan menghias perahu yang rusak tersebut dengan membuat ukiran. Dari hal tersebut kemudian membuat para penduduk Serenan bisa mengukir sehingga ahli dalam membuat perahu.

Berkat hal tersebut Serenan pun menjadi terkenal dan sering dikunjungi raja, kebetulan raja yang menjabat pada saat itu adalah Sunan Paku Buwono X. Sampai-sampai ada tradisi menangkap ikan dengan sistem kasih perang (*urup rumpon*), yaitu tradisi menangkap ikan yang kemudian hasil tangkapannya diberikan kepada raja.

Pada suatu waktu, Raja memanggil salah seorang penduduk Serenan ke Keraton Surakarta agar membuat sebuah Canthik Rojomolo. Alkisah, Sunan Paku Buwono X yang memiliki hubungan sangat luas menerima kedatangan rombongan tamu dari Jepang. Sunan Paku Buwono X kemudian berniat memberikan cendera mata berupa ukiran kayu tiruan

haluan kapal yang bernama Canthik Rojomolo. Cendera mata pesanan raja penerus dinasti Mataram ini, memang tidak *lumrah* (wajar) sehingga tidak ada tukang kayu yang sanggup membuatnya. Canthik Rojomolo yang kini disakralkan adalah hiasan khusus yang ditempatkan pada haluan dan buritan kapal. Wujudnya berbentuk kepala setengah naga setengah raksasa berwarna merah menyala, dengan keistimewaan dibuat kembar dua dan hanya didapati di kapal pesiar milik keraton.

Pemasangan Canthik Rojomolo di haluan dan buritan disebabkan lambung kapal terlalu panjang sehingga tidak dapat berbelok. Pemasangan canthik kembar tersebut bertujuan agar kapal dapat berlayar maju tanpa berbalik arah. Akan tetapi, hasil kerajinan tangan petani Serenan tersebut dalam meniru Canthik Rojomolo, sungguh berkesan di hati Sunan Paku Buwono X. Sang raja bahkan memuji ukir-ukiran pada Canthik Rojomolo tiruan yang disebutnya sangat mirip dengan aslinya. Seketika itu Sunan Paku Buwono X bertitah bahwa kelak anak cucu keturunannya kelak akan menjadi ahli pengukir kayu, meskipun tidak pernah belajar mengukir. Jadi, tidak heran apabila ada mengatakan bahwa kehadiran para perajin ukir kayu di Desa Serenan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ini, juga tidak lepas dari mitos yang dikaitkan dengan Keraton Surakarta. Konon, para petani Desa Serenan yang hidup dari sawah tadah hujan dan luapan Sungai Bengawan Solo, memang ditakdirkan sebagai perajin ukir kayu.⁴⁰

⁴⁰ Tok Suwanto, *Mitos Canthik Rojomolo Desa Serenan*, <http://www.pikiran rakyat.co.id/>., diakses 5 Maret 2008.

Mengenai sejarah siapa yang membuat Canthik Rojomolo ini terdapat dua versi. Versi pertama, adalah seorang petani bernama Soka. Terdapat sumber yang mengatakan keahlian mengukir kayu yang diwarisi para perajin Serenan, berasal dari seorang petani bernama Soka. Ia hidup semasa Sunan Paku Buwono X bertakhta di Keraton Surakarta di era 1890-an. Sang raja yang dikenal kaya raya itu pula, yang mengubah nasib Soka dari petani menjadi perajin ukir sangat *mumpuni* berkat jasanya membuat Canthik Rojomolo.

Sedangkan versi kedua mengatakan bahwa yang membuat Canthik Rojomolo adalah Mbah Djogosumijo yang atas jasanya tersebut, ia dijadikan lurahnya ukir dan diberi gelar *behi/tumenggung*.⁴¹

Semenjak Canthik Rojomolo tersebut, apabila kraton membutuhkan tukang, pasti mengambil dari Serenan. Terbukti pada tahun 1981, kraton mengalami kebakaran besar-besaran. Tenaga atau tukangnya yang memperbaiki juga didatangkan dari Serenan. Raja meminta agar diperbaiki dan dibuat mirip seperti yang asli.

Didorong adanya tuntutan zaman, para penduduk Serenan tidak hanya ahli perkayuan dalam bidang perahu. Terbukti 40 tahun yang lau, banyak *gebyok* (pembatas rumah bagian depan) dan *patang aring* (sekat atau pembatas untuk rumah bagian belakang) yang menghiasi rumah-rumah penduduk Kota Surakarta.

Para penduduk Serenan banyak yang bermatapencaharian sebagai perajin dan turun temurun sampai sekarang. Pada saat itu, perajin mebel

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bp. Suhasri, Sekretaris Desa Serenan, tanggal 10 Juni 2008.

ukir kayu Serenan masih bergelut dalam mebel yang bercorak kraton dan pertanian. Desain yang menjadi ciri khas ukiran Serenan adalah *long jowo* (daun ketela). *Long jowo* yang merupakan gaya Surakarta, bersifat satu dimensi, dari akar, batang, ranting, daun, ujungnya buah atau bunga, begitu seterusnya tidak terputus-putus, satu rangkaian. Berbeda dengan ukiran Jepara yang bersifat dua atau tiga dimensi, putus-putus. Contoh ukiran asli Serenan adalah almari jawa.

Namun, karena sekarang sudah terjamah pembeli asing dan sudah masuk pasaran ekspor, para perajin harus mengikuti permintaan pasar sehingga tidak hanya memproduksi desain *long jowo* saja. Akan tetapi, meski sudah jarang diproduksi, *long jowo* tetap ada.

3. Profil Sentra Industri Kerajinan Mebel Ukir Kayu Serenan

a. Tenaga Kerja

Industri mebel ukir kayu di Kabupaten Klaten paling besar adalah di Desa Serenan walaupun sebagian hanya industri kecil (industri rumah tangga). Industri kerajinan mebel ukir kayu Serenan merupakan industri rumah tangga sehingga sebagian besar penduduk Serenan menjadi majikan. Hampir setiap perajin mebel ukir kayu Serenan mempunyai tenaga kerja.

Tabel 6. Banyaknya Tenaga Kerja

No.	Banyaknya Tenaga Kerja (orang)	n	%
1	1-5	32	32.32
2	6-10	39	39.39
3	11-16	28	28.28
	Jumlah	99	100

Sumber : *Data Primer, diolah, Juli 2008*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir semua industri mebel ukir kayu Serenan mempunyai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja tergantung kebutuhan pemilik usaha, yang mempunyai tenaga kerja 6-10 orang 39 pemilik usaha (39.39 %), 1-5 orang 32 pemilik usaha (32.32%), dan sisanya 11-16 orang 28 pemilik usaha (28.28 %). Hal tersebut disebabkan karena banyaknya yang menjadi majikan atau pemilik usaha, maka tenaga kerja didatangkan dari daerah lain, kebanyakan dari Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Jatipuro, Praci, dan lain-lain. Tenaga kerja tersebut sebelumnya dilatih mengukir terlebih dahulu, mereka hanya mengerjakan apa yang diperintah majikannya, desainnya dari majikan.

b. Peralatan

Peralatan yang dipergunakan dalam proses produksi mebel ukir kayu Serenan, dapat dikelompokkan menjadi dua :

1. Peralatan yang dijalankan dengan tenaga manusia

Peralatan tersebut antara lain:

- a. Tatah
- b. Palu
- c. Bor
- d. Gergaji
- e. Gergaji Dorong
- f. Pethel
- g. Ampelas
- h. Pasah undhuk panjang dan pendek

- i. Gorok sentheng
- j. Gobel
- k. Gorok puter

2. Peralatan yang dijalankan dengan energi listrik

Penggunaan mesin-mesin berenergi listrik dapat menambah efisiensi dan produktivitas proses produksi mebel ukir kayu.

Peralatan tersebut antara lain:

- a. Bor listrik
 - b. Gergaji listrik
 - c. Kaoto
 - d. Oven
- c. Proses produksi

Tahapan dalam proses produksi pembuatan mebel ukir kayu Serenan adalah sebagai berikut:

1. Penggergajian bahan mebel

Penggergajian dilakukan untuk memperoleh besarnya bahan yang diperlukan.

2. Pentataan dan pemasahan

Setelah proses penggergajian, diperoleh kayu yang diinginkan. Kemudian ditatah dan dipasah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dengan ditatah dan dipasah, dibuang bagian-bagian yang tidak diperlukan.

3. Penghalusan

Setelah berhasil dibentuk barang-barang mebel, kemudian dihaluskan dengan diampelas.

4. Pemberian warna

a. Pendempulan

Pendempulan dilakukan apabila diperlukan, yaitu apabila terdapat lubang-lubang atau cacat yang tak terkendali yang mengurangi nilai keindahan mebel. Dengan didempul, bagian tersebut akan tertutup dan dapat juga menghaluskan bagian-bagian yang belum rata.

b. Pemituran dan pengecatan

Pemituran dimaksudkan untuk memberikan warna pada mebel. Warna dalam hal ini bermacam-macam, sesuai dengan keinginan, misalnya: hitam, coklat, coklat muda, coklat tua, kuning, dan lain-lain. Pengecatan hanya dilakukan pada bagian-bagian yang diperlukan.

c. Vernis

Tahapan yang terakhir, agar mebel menjadi tampak lebih bagus dan mengkilat, maka perlu divernis. Setelah divernis, didapatkan mebel yang indah, menarik dan siap untuk dipasarkan.

d. Bentuk-bentuk dan pemasarannya

Industri mebel ukir kayu Serenan memproduksi berbagai macam peralatan rumah tangga dari kayu dengan ornamen ukiran, mulai dari

meja, kursi, lemari, dipan, kaca, hingga daun pintu dan tiang rumah. Akan tetapi, yang paling banyak diminati oleh konsumen adalah meja dan kursi. Perajin mengaku dalam membuat meja dan kursi mereka lebih banyak berkreasi sehingga konsumen lebih banyak memesan. Apalagi meja dan kursi merupakan peralatan rumah tangga yang lebih dibutuhkan dari pada peralatan yang lain.

Hasil produksi mebel ukir kayu Serenan dipasarkan di lokal dan internasional. Pasaran lokal, yaitu daerah Jogjakarta, Solo, Jakarta, Bantul, Klaten dan Sukoharjo. Sedangkan pasaran internasional, kebanyakan para perajin tidak langsung menjualnya sendiri, biasanya melalui perantara *brooker* atau makelar. Daerah yang menjadi tujuan ekspor, yaitu Amerika, Spanyol, Belanda, Jepang dan Inggris.

e. Bahan Baku

Bahan baku yang banyak digunakan dalam usaha industri mebel ukir kayu Serenan adalah kayu mahoni, kayu jati, kayu sono keling, dan kayu akasia. Saat ini, penggunaan kayu mahoni melonjak pesat, karena mahalnnya harga bahan baku kayu jati dan kayu sono keling. Disamping harganya yang lebih murah, persediaan kayu mahoni jumlahnya mencukupi dan mudah diperoleh. Produksi mebel dari kayu mahoni harganya juga lebih terjangkau oleh konsumen. Kayu akasia sangat jarang dipakai oleh para perajin. Pengadaan bahan baku kayu jati, kayu mahoni, kayu akasia dan kayu sono keling diperoleh dari Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Jogjakarta, Gunung Kidul dan Solo.

B. Upaya Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perajin Mebel Ukir Kayu Serenan Mengenai Hak Desain Industri

Pengertian desain industri diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUDI, dirumuskan sebagai berikut:

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka karakteristik desain industri dapat disimpulkan sebagai berikut :⁴²

1. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
3. Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.
4. Kesemuanya itu (butir 1, 2 dan 3 di atas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Unsur seni atau estetis sangat penting dalam desain industri. Seni yang mengandung keindahan atau estetika tersebut adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia, karenanya desain industri merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi. Di sisi lain, apabila karya

⁴² OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan IV*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 468.

intelektual tersebut dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.⁴³ Oleh sebab itu, hak atas desain industri dirumuskan sebagai hak eksklusif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUDI, “Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.” Hanya pendesain atau orang yang menerima hak dari pendesain saja yang boleh mendapatkan hak desain industri dari negara.

Perlindungan hukum atas hak desain industri adalah perlindungan terhadap hak desain industri bagi setiap orang (pendesain) untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Tujuan perlindungan hukum terhadap hak desain industri adalah untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.

Sentra industri kerajinan mebel ukir kayu Serenan merupakan industri kecil atau industri rumah tangga. Alasan kuat keberadaan industri kecil atau kerajinan rumah tangga adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Sebagian besar populasi industri kecil dan kerajinan rumah tangga berada di pedesaan sehingga apabila dikaitkan dengan tenaga kerja yang

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Irsan S. Hari, 1996, *Industri Kecil, Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, LP3ES, Jakarta, hlm. 5

semakin meningkat serta luas garapan yang semakin menipis, industri kecil menjadi jalan keluarnya.

Industri mebel Serenan letaknya di Desa Serenan yang menyerap banyak tenaga kerja yang kebanyakan berasal dari daerah lain. Para perajin bemata pencaharian sebagai perajin mebel kebanyakan mengaku karena hal tersebut merupakan hal yang sudah turun-temurun.

- b. Berbagai jenis kegiatan industri kecil dan kerajinan rumah tangga banyak menggunakan bahan baku dari sumber-sumber terdekat, disamping upah yang murah sehingga menyebabkan biaya produksi bisa ditekan.

Kayu, yang menjadi bahan baku dalam proses produksi mebel ukir kayu Serenan memang didatangkan Klaten sendiri dan dari daerah-daerah terdekat dari Klaten, yaitu Sukoharjo, Wonogiri, Jogjakarta, Gunung Kidul dan Solo sehingga mudah didapatkan.

Oleh karena pekerjaan industri kecil dan rumah tangga, maka pekerjaan yang dilakukan juga tidak *ngoyo*, santai saja, tidak kejar setoran sehingga upah yang diberikan kepada pekerja juga tidak terlalu besar.

- c. Harga jual yang relatif murah serta tingkat pendapatan kelompok bawah yang memberi peluang bagi industri kecil dan kerajinan rumah tangga untuk tetap diperhatikan.

Oleh karena harga jual yang ditawarkan relatif terjangkau oleh penduduk kelas ekonomi menengah ke bawah sehingga keberadaannya tetap dibutuhkan.

- d. Tetap adanya permintaan terhadap beberapa jenis komoditi yang tidak diproduksi secara nasional yang merupakan aspek pendukung yang kuat.

Mebel ukir kayu Serenan hanya ada di Serenan dan sudah mempunyai ciri khas tersendiri bagi konsumen, hal tersebut yang membuat mereka tetap memesan mebel dari Serenan sehingga menjadi faktor pendorong keberadaan mebel ukir kayu Serenan.

Permasalahan HaKI difokuskan pada industri kecil, karena :⁴⁵

1. Lebih dari 90% perusahaan di semua aktivitas ekonomi adalah industri kecil yang membuat sumbangan yang berarti dalam penyerapan tenaga kerja, perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi
2. Industri kecil telah terbukti sebagai alat pendorong inovasi dan di belakang sejumlah besar terobosan-terobosan teknologi.
3. Dalam pengelolaan ekonomi yang terkait dengan pengetahuan baru, aset-aset *intangible*, yang mencakup ide-ide inovatif dan informasi telah menjadi sentral dari aset-aset usaha atau bisnis.

Mengenai perlindungan hukum atas hak desain industri bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan, berhubungan dengan pengetahuan perajin mengenai hak desain industri

Tabel 7. Tingkat Pengetahuan Perajin Terhadap Hak Desain Industri

No.	Variabel	n	%
1	Tahu		
	- Dari Sosialisasi	10	10.10
	- Dari Televisi	2	2.02
2	Tidak Tahu	87	87.88
	Jumlah	99	100

Sumber : *Data Primer, diolah, Juli 2008*

⁴⁵ Andy N. Sommeng, *Relevansi Kekayaan Intelektual Terhadap Kekayaan Intelektual Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah*, <http://www.dgip.go.id>, diakses 23 Juni 2008.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir semua perajin tidak mengetahui tentang hak desain industri, yaitu sebanyak 86 orang (86.87 %) dan yang mengetahui hanya 13 orang (13.13 %). Dari 13 orang yang mengetahui tentang hak desain industri, 10 orang (10.10 %) mengaku sumber infomasinya dari ikut sosialisasi tentang hak desain industri dan 3 orang (3.03 %) mengetahui dari televisi.

Sosialisasi tentang hak desain industri dirasa kurang tersampaikan ke masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang hak desain industri sangat rendah. Mengenai keikutsertaan perajin mebel ukir kayu Serenan dalam mengikuti sosialisasi HaKI dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 8. Keikutsertaan dalam Sosialisasi HaKI

No.	Variabel	n	%
1	Pernah	28	28.28
2	Tidak Pernah	71	71.72
Jumlah		99	100

Sumber : *Data Primer, diolah, Juli 2008*

Ternyata keikutsertaan perajin dalam mengikuti sosialisasi HaKI tidak menjamin bahwa mereka tahu tentang HaKI sepenuhnya. Dari 28 orang (28.28 %) perajin yang pernah mengikuti sosialisasi, tetapi yang mengetahui hak desain industri dari sosialisasi tersebut hanya 10 orang perajin. Hal tersebut dapat disebabkan karena dalam setiap sosialisasi, kebanyakan yang dibahas adalah hak cipta, merek, paten, sedangkan hak desain industri sendiri jarang mendapatkan perhatian sehingga tidak heran apabila sampai banyak yang tidak mengetahui tentang hak desain industri. Padahal, hal tersebut berkaitan dengan desain produk industri mebel ukir kayu yang mereka

produksi. Perajin mengaku masih banyak hal yang harus mereka ketahui daripada mengurus hak desain industri.⁴⁶

Selain itu, perajin yang ikut sosialisasi hanya orang-orang tertentu saja, tidak gantian karena rendahnya kesadaran perajin untuk mengikuti sosialisasi atau pembinaan. Mereka beranggapan, daripada ikut sosialisasi atau pembinaan, lebih baik membuat mebel bisa menghasilkan uang. Kebanyakan perajin mau ikut semacam pembinaan apabila ada “iming-iming” semacam bantuan dana atau peralatan. Jadi, terpaksa yang ikut sosialisasi atau pembinaan hanya orang-orang tertentu saja.⁴⁷

Ketidaktahuan perajin akan hak desain industri mempengaruhi perlindungan hukum hak desain industri juga terhambat, karena sistem pendaftaran hak desain industri menganut sifat konstitutif, siapa yang mendaftar pertama kali dianggap sebagai pemilik. Hak desain industri hanya diberikan dengan adanya pendaftaran. Akan tetapi, bagaimana para perajin mendaftar apabila definisinya saja banyak yang tidak tahu.

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak desain industri mengakibatkan kesadaran hukum juga rendah, akibatnya tingkat pemalsuan dan penjiplakan banyak dilakukan bahkan sudah membudaya. Indikasinya, banyaknya kesamaan produk dengan perajin lain.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bp. Fauzi Suwarno, pemilik industri mebel “Warna-Warni” tanggal 17 Juni 2008.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bp. Akib, Kepala Desa Serenan, tanggal 10 Juni 2008.

Tabel 9. Persamaan Desain dengan Perajin Lain

No.	Variabel	n	%
1	Ada	83	83.84
2	Tidak Ada	9	9.09
3	Tidak Menjawab	7	7.07
Jumlah		99	100

Sumber : *Data Primer, diolah, Juli 2008*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa diantara sesama perajin mebel ukir kayu Serenan terdapat kesamaan desain, terbukti 83 orang perajin (83.84 %) menjawab adanya persamaan desain dengan perajin lain dan yang menjawab tidak ada persamaan hanya 9 orang (9.09 %), sisanya 7 orang (7.07 %) tidak menjawab.

Persamaan desain dengan perajin memang bukan hal yang asing lagi di kalangan perajin Serenan. Hal yang sering kali terjadi di Serenan adalah terdapat satu motif kemudian disebarluaskan kepada semua perajin di Desa Serenan.⁴⁸

Persoalan peniruan atau penjiplakan desain di Serenan dibebaskan dan sudah umum ditiru. Jadi, tidak pernah ada laporan dari warga kepada Kepala Desa apabila desainnya ditiru oleh perajin lain, karena mereka merasa sama-sama mempunyai hak untuk memproduksi desain tersebut. Namanya saja sama-sama cari rejeki, sah-sah saja, yang penting tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan.⁴⁹

Walaupun sebagian besar perajin Serenan merasa bahwa ada persamaan desain dengan perajin lain, tetapi mereka tetap merasa produksi mebel ukir kayunya mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan perajin lain.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bp. Wiyoto, pemilik “CV. Sumber Mulyo”, tanggal 10 Juni 2008.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bp. Akib, Kepala Desa Serenan, tanggal 9 Juni 2008.

Tabel 10. Keistimewaan Produk Mebel dibandingkan dengan Perajin Lain

No.	Variabel	n	%
1	Lebih Halus	43	43.43
2	Lebih Murah	21	21.21
3	Lebih Banyak Kreasi	25	25.25
4	Lebih Unik	4	4.04
5	Lebih Terkenal	6	6.06
Jumlah		99	100.00

Sumber : *Data Primer, diolah, Juli 2008*

Perajin Serenan mengakui bahwa desain produk mebelnya mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Kebanyakan perajin mengatakan bahwa produk mebelnya lebih halus dibanding perajin lain, yaitu sebanyak 43 orang perajin (43.43 %). Ada juga yang mengatakan produknya lebih banyak kreasi sebanyak 25 orang (25.25 %) dan yang mengatakan lebih murah sebanyak 21 orang (21.21 %). Sisanya mengatakan bahwa produksi buataannya lebih terkenal sebanyak 6 orang (6.06 %) dan lebih unik sebanyak 4 orang (4.04 %).

Adanya persamaan desain tidak menghalangi para perajin untuk berkreasi dalam menghasilkan karya-karya mebel yang menarik. Memang sama, tetapi buatan tiap orang pasti berbeda-beda. Selera konsumen juga berbeda, ada yang suka buatan si A, si B atau yang lain. Jadi, menurut perajin persamaan bukanlah masalah. Hal tersebut malah yang akan menjadi pemicu para perajin untuk bagaimana caranya menghasilkan produk mebel yang berbeda dari yang lain walaupun dengan desain yang sama. Biasanya, antara industri

mebel yang satu dengan yang lain mempunyai produk andalan atau unggulan tersendiri.⁵⁰

Ada juga perajin yang merasa produk mebelnya paling unik dan langka dibandingkan dengan yang lain. Kalau perajin pada umumnya kebanyakan memakai kayu mahoni, dia memakai bahan bakunya kayu sono keling yang dianggapnya langka.⁵¹

Memproduksi mebel ukir kayu memang tidak mudah. Mereka dituntut untuk terus berkreasi dalam membuat desain produk mebelnya.

Tabel 11. Asal dan Sumber Informasi Desain

No.	Variabel	n	%
1	Perajin Sendiri	27	27.27
2	Pemesan	35	35.35
3	Perajin Lain	23	23.23
4	Campuran Perajin Sendiri dengan Pemesan	14	14.14
Jumlah		99	100

Sumber : *Data Primer, diolah, Juli 2008*

Para perajin mengaku bahwa sebagian besar mereka membuat mebel dengan desain dari pemesan, yaitu sebanyak 35 orang (35.35 %). Perajin yang mengaku mendesain sendiri sebanyak 27 orang (27.27 %) dan yang mengatakan membuat desain dari perajin lain sebanyak 23 orang (23.23 %), sisanya mengatakan desainnya campuran antara perajin sendiri dengan pemesan sebanyak 14 orang (14.14 %).

Perajin memang membuat mebel sebagian besar dengan desain sesuai kemauan pemesan supaya tetap mengikuti kebutuhan pasar. Apabila hanya menghasilkan produk mebel sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan pasar

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bp. Mulyono, pemilik "Citra Kartika Furniture", tanggal 11 Juni 2008

maka nantinya tidak laku. Namun, dengan mengikuti kemauan konsumen atau kebutuhan pasar, tidak berarti desain *long jowo* yang menjadi khas ukiran Serenan tidak diproduksi, hanya saja tidak banyak yang memesan desain tersebut. Namanya saja penjual, jadi harus memenuhi kebutuhan pasar atau konsumen. Bagaimana nantinya bisa untung apabila hanya mempertahankan desain sendiri tanpa peduli konsumen. Apabila hanya mementingkan keinginan pribadi namanya hobi, bukan pekerjaan, padahal mebel merupakan sumber penghasilan bagi sebagian besar penduduk Serenan.⁵²

Biasanya, pemesan membawa desain yang ingin dibuat, kemudian diberikan kepada perajin. Perajin kemudian menyetujui untuk membuatnya dan membicarakan persoalan kesulitan yang akan dihadapi atau harga yang akan dibayar pemesan.⁵³

Kesadaran perajin mebel ukir kayu Serenan akan pentingnya perlindungan atas desain yang dimilikinya memang masih sangat rendah. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perajin mebel ukir kayu Serenan hak desain industri, maka melibatkan dua pihak, yaitu:

- a. Perajin mebel ukir kayu Serenan, yang merupakan pihak yang mempunyai hak eksklusif atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

⁵² Hasil wawancara dengan Bp. Soenarto, pemilik “Kartika Mulya Furniture”, tanggal 14 Juni 2008

⁵³ Hasil wawancara dengan Bp. Djoko Susilo, pemilik “Widjaya Furniture”, tanggal 20 Juni 2008

- b. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi para perajin mengenai hak desain industri adalah Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten.

Mewujudkan kesadaran pengusaha dalam memperoleh manfaat HaKI di pasar global memang diperlukan campur tangan pemerintah dalam melakukan sosialisasi HaKI, bimbingan, pemberian informasi dan workshop HaKI serta latihan penerapan sertifikasi dalam HaKI baik terhadap masyarakat dunia usaha maupun aparat.

Perlindungan hukum atas hak desain industri, sebagaimana perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dikategorikan menjadi dua:⁵⁴

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah menjadi terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan *diskresi*.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara penetapan sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum yang

⁵⁴ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2. Dalam Erna Puji Lestari, 2007, *Perlindungan Hukum atas Desain Industri Bagi Perajin Onix dalam Upaya Memperkuat Identitas dan Ciri Khas Seni Kerajinan Daerah (Studi di Sentra Kerajinan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 12.

merugikan kepentingan hukum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme pengadilan maupun mekanisme di luar pengadilan.

Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan, antara lain dengan pelaksanaan sosialisasi tentang arti pentingnya HaKI. Manfaat HaKI bagi pengusaha dalam memasuki pasar global :⁵⁵

- a. HaKI merupakan aset bagi pengusaha, karena bernilai komersial.
- b. Melindungi produk, desain, ciptaan, temuan, rahasia dagang yang dihasilkan terutama apabila terjadi sengketa di pengadilan.
- c. Menambah citra tau image positif pengusaha yang bersangkutan.
- d. Menciptakan rasa aman dalam melakukan usaha atau bisnis.
- e. Produk yang dilindungi dapat berkembang dan bersaing di pasar global.
- f. Mendorong pengusaha untuk melakukan kreativitas, seperti mencipta, mendesain, ataupun melakukan inovasi-inovasi.
- g. Apabila terjadi peniruan atau pembajakan dapat melakukan upaya penyelesaian hukum secara pidana maupun perdata (penghentian, penyitaan atau ganti rugi).
- h. Berhak memproduksi, memperbanyak, menjual produk.

⁵⁵ Tim Klinik Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, 2004, *Manfaat HaKI Terhadap IKM dalam Memasuki Pasar Global, Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi HaKI di Kota Semarang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonosobo*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, Klaten, hlm. 6.

- i. Melalui media lisensi dapat memperoleh royalti.

Manfaat HaKI, dalam hal ini adalah hak desain industri bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan antara lain :

1. Menciptakan rasa aman bagi para perajin dalam memproduksi mebel ukir kayu, karena desainnya tidak akan ditiru oleh perajin lain.
2. Apabila desainnya ditiru atau dibajak oleh perajin lain, maka dapat dilakukan upaya penyelesaian hukum secara pidana maupun perdata.
3. Mendorong perajin untuk lebih kreatif dalam membuat desain mebel ukir kayu.
4. Dengan didaftarkannya hak desain industri, merupakan aset bagi perajin karena adanya royalti apabila dilisensikan.

Pembangunan ekonomi nasional yang selama ini dianggap kuat, terutama sektor industri dan perdagangan yang telah dibangun selama tiga dasawarsa sebelumnya, ternyata mengalami keterpurukan dalam menghadapi krisis moneter dan ekonomi yang terjadi sejak paruh kedua tahun 1997. Hal tersebut terjadi karena belum sepenuhnya bertumpu pada potensi unggulan atau andalan daerah, kurangnya keterkaitan antara industri besar, menengah dan kecil, tingginya ketergantungan impor bahan baku dan bahan penolong, kurang berkembangnya industri pendukung (*supporting industry*) dan belum kokohnya struktur industri antara hulu dan hilir. Kondisi tersebut masih diperburuk dengan adanya *distorsi* pasar, kurangnya antisipasi terhadap perubahan lingkungan strategis perdagangan internasional dan belum terkoordinasinya jaringan informasi pasar secara baik.

Kebijakan bidang ekonomi ditetapkan bahwa pembangunan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk mengacu pada mekanisme pasar dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan visi pada tahun 2020 telah menjadi negara industri baru yang bertumpu pada potensi nasional dan bangsa niaga yang tangguh. Sebagai negara industri baru yang bertumpu pada potensi nasional diharapkan mempunyai struktur industri yang kokoh dan seimbang, berdaya saing tinggi, bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan SDM industrial yang berkualitas, serta mampu meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tinggi. Sebagai bangsa niaga yang tangguh, harus mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang pada kondisi global sehingga mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri.

Didalam proses mewujudkan visi tersebut, maka sektor industri dan perdagangan mengemban misi sebagai penggerak utama proses industrialisasi sekaligus ujung tombak menghadapi globalisasi dengan pembangunan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta bercirikan persaingan sehat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan nilai tambah, pengembangan kewirausahaan, penyerapan tenaga kerja serta mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Pencapaian visi dan misi tersebut ditujukan untuk memperkuat pembangunan ekonomi jangka menengah-panjang, wujudnya pembangunan industri dan perdagangan diarahkan kepada pemanfaatan sumber daya alam terbaharukan, terutama pengembangan industri agro. Untuk jangka pendek, diarahkan kepada pencapaian tiga fokus sasaran, yaitu :

1. Peningkatan ekspor nonmigas, untuk peningkatan perolehan devisa yang diperlukan dalam pembangunan nasional.
2. Pengembangan usaha kecil dan menengah sektor industri dan perdagangan, sebagai perwujudan pengembangan ekonomi kerakyatan.
3. Peningkatan utilisasi kapasitas produksi.

Mengacu pada kebijakan nasional tersebut, maka pembangunan industri dan perdagangan di Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan industri dan perdagangan pada umumnya.

Kebijakan yang ditempuh antara lain :

- a. Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian.

Kandungan lokal berasal dari tiap kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah, termasuk juga industri mebel ukir kayu Serenan dari Kabupaten Klaten yang juga menyumbang pendapatan bagi Propinsi Jawa Tengah.

- b. Peningkatan keterpaduan antarlembaga Pembina industri, dunia usaha dan masyarakat.

Didalam hal pembinaan HaKI, diperlukan keterpaduan antara Disperindag Propinsi dengan Disperindag-Disperindag yang ada di kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah supaya penyampaian tentang arti penting HaKI dalam dunia usaha tepat sasaran.

Mengenai pembinaan hak desain industri bagi perajin mebel Serenan diperlukan keterpaduan antara pihak pembina dari Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten dengan pihak perajin mebel ukir kayu.

- c. Pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam rangka menghadapi persaingan global.

Aset-aset yang ada di daerah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat sehingga menjadi unggulan yang nantinya dapat bersaing di pasaran. Diadakannya pengenalan arti penting HaKI diharapkan nantinya akan meningkatkan perkembangan usahanya. Diadakannya pengenalan HaKI kepada perajin mebel ukir kayu Serenan, khususnya hak desain industri, maka diharapkan perajin lebih berkreasi dan lebih inovatif dalam membuat desain mebel.

- d. Pengembangan sumber daya manusia secara intensif melalui transformasi teknologi.

Sumber daya manusia yang mengolah aset-aset yang ada kebanyakan masih rendah, untuk itu diperlukan adanya peningkatan misalnya dengan pengenalan teknologi dalam proses produksi. Berkaitan dengan industri mebel ukir kayu, dapat dikenalkan mengenai pengawetan kayu yang baik untuk memperlancar proses produksi pembuatan mebel ukir kayu.

- e. Peningkatan promosi dagang dalam rangka memperluas pasar industri

Salah satu hambatan yang dialami oleh sektor industri dan perdagangan di Jawa Tengah, termasuk industri mebel ukir kayu Serenan dari Kabupaten Klaten adalah masalah promosi supaya hasil produksinya dapat dikenal oleh masyarakat luas. Solusi yang dapat ditempuh, misalnya dengan adanya pameran yang bersifat lokal, regional maupun nasional yang nantinya akan membuat hasil produk akan dikenal orang banyak.

Usaha dalam mengoptimalkan penerapan HaKI di sektor industri dan perdagangan, maka dibentuklah Klinik HaKI Disperindag dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah Nomor 821.05/3779/2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Pembentukan Klinik HaKI pada Disperindag Propinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro 12 Semarang. Klinik HaKI diharapkan dapat membantu mempercepat prosese penerapan HaKI di sektor industri dang perdagangan tingkat menengah dan kecil.

Klinik HaKI diharapkan dapat memberikan layanan konsultasi, layanan promosi dan informasi, penelitian serta membantu masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah dalam proses perolehan dan penyelesaian masalah HaKI. Layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Layanan konsultasi dan bimbingan
 - a. Konsultasi atau bimbingan persiapan HaKI.
 - b. Konsultasi atau bimbingan pemecahan masalah penerapan substansi HaKI.
 - c. Konsultasi atau bimbingan penigkatan profesionalisme fasilitator HaKI.
 - d. Konsultasi atau bimbingan pemecahan masalah perlindungan terhadap HaKI.
2. Layanan bantuan penyelesaian kasus
 - a. Pendampingan atau bimbingan pemecahan kasus pelanggaran HaKI
 - b. Pendampingan perlindungan hukum atas pelanggaran HaKI
 - c. Layanan promosi dan informasi

- d. Pemberian informasi yang berkaitan dengan HaKI
 - e. Perlindungan terhadap HaKI
 - f. Pelanggaran-pelanggaran aspek HaKI
 - g. Peraturan-peraturan tentang HaKI
3. Layanan penelitian dan pengembangan

Namun, yang disayangkan adalah keberadaan Klinik HaKI tersebut hanya di Disperindag Propinsi, tugasnya hanya menginformasikan kepada Disperindag-disperindag yang ada di kota-kota atau kabupaten-kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Jadi, peran Klinik HaKI juga bergantung pada laporan Disperindag yang ada di daerah. Istilahnya, Klinik HaKI hanya sebagai perantara. Diperlukan keberadaan Klinik HaKI di kota-kota atau kabupaten-kabupaten supaya pelaksanaan sosialisasi atau pembinaan HaKI dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh sektor industri dan perdagangan di wilayah Jawa Tengah.

Sama halnya dengan perlindungan hukum bagi perajin Serenan mengenai hak desain industri, yang berwenang tetap Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten. Selama ini, belum ada satu pun desain industri yang telah didaftarkan ke Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten. Disperindagkop dan PM sendiri menyadari bahwa penyampaian atau sosialisasi tentang arti penting HaKI apalagi hak desain industri kepada masyarakat memang dirasa sangat kurang. Sosialisasi atau pembinaan HaKI dilakukan atas inisiatif Disperindag Propinsi, yang melakukan dari Disperindag Propinsi Jawa Tengah dan Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten hanya memfasilitasi. Keikutsertaan masyarakat Klaten sendiri dalam mengikuti sosialisasi tersebut

juga tidak begitu aktif. Biasanya dari setiap jenis industri di Kabupaten Klaten diwakili 10 orang mengingat banyaknya jenis industri di Kabupaten Klaten.⁵⁶

Salah satu penyebab banyaknya desain yang belum didaftarkan oleh para perajin mebel ukir kayu Serenan adalah tidak tersampainya sosialisasi tentang HaKI, khususnya hak desain industri. Mungkin sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten tersebut tidak dikemas dalam bentuk yang menarik bagi para perajin atau pengusaha di Kabupaten Klaten, termasuk perajin mebel ukir kayu Serenan sehingga penyampaian maksud sosialisasi tidak tersampaikan. Mengingat rata-rata pendidikan penduduk yang masih rendah, sebagian besar hanya lulusan SD (37.31 %) diperlukan bahasa yang komunikatif supaya mengena di hati mereka.

Walaupun perajin banyak yang tidak mengetahui tentang desain industri, tetapi mereka tetap berusaha agar desain produk yang mereka produksi tetap terlindungi, setidaknya mempunyai ciri khas. Setidaknya hal tersebut sebagai usaha preventif untuk mencegah adanya peniruan atau penjiplakan. Usaha yang dilakukan perajin dalam melindungi produknya:

a. Pemberian tanda pada hasil produk mebel

Walaupun perajin tidak banyak mengetahui tentang desain industri dan jiplak-menjiplak sudah lazim terjadi, para perajin tetap berusaha agar produknya tetap berbeda dengan hasil produksi perajin yang lain dengan memberikan tanda pada produk tersebut. Setiap industri mebel mempunyai

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bp. Marsono, Kepala Seksi Bidang Industri Sub Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten, tanggal 15 Juni 2008.

ciri khas sendiri dalam membuat tanda pada produknya tersebut. Kebanyakan diberi tanda nama industri mebel yang mereka punya.

Setiap industri mebel Serenan mempunyai kekhasan sendiri, tanpa adanya tanda pun konsumen yang sering menjadi pelanggan mengetahui mebel tersebut hasil karya siapa.⁵⁷

b. Larangan tidak memfoto

Adanya larangan memfoto hasil produk mebelnya, perajin yakin bahwa desain miliknya tidak akan ditiru oleh perajin mebel yang lain.⁵⁸

c. Mempunyai produk unggulan

Selain memproduksi desain yang diminta oleh pelanggan, perajin mebel juga mempunyai produk unggulan, seperti Kursi Hoki yang merupakan produk unggulan dari “Nugroho Sono Furniture”.⁵⁹

d. Menjaga kualitas hasil produk mebel

Untuk tetap dapat mempertahankan keberadaannya sebagai perajin mebel Serenan, mereka mengaku harus tetap membuat mebel yang berkualitas, istilahnya “jaga mutu”, sebab persaingan dengan perajin Serenan lain yang berjumlah hampir seribu orang. Apabila hasil pekerjaan hanya asal-asalan, maka akan kalah dengan perajin lain.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bp. Asmo Wijono, pemilik “Barokah Furniture”, tanggal 12 Juni 2008.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bp. Suparno, pemilik “Indah Lestari Furniture”, tanggal 12 Juni 2008

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bp. Wiji Wignyo Haryoto, pemilik “Nugroho Sono Furniture”, tanggal 11 Juni 2008.

e. Terus berkreasi untuk menemukan desain-desain baru

Pekerjaan sebagai perajin mebel sama halnya sebagai seniman sehingga dituntut untuk terus berkreasi menemukan desain-desain yang baru walaupun nantinya desain tersebut tersebarluaskan kepada perajin lain.

Upaya perlindungan hukum yang bersifat represif dapat berupa penanganan kasus-kasus penjiplakan atau peniruan desain berdasarkan Pasal 46 dan 47 UUDI, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Namun, mengenai hak desain industri para perajin mebel ukir kayu Serenan, selama ini belum ada kasus tentang peniruan atau penjiplakan desain.

Daerah perlu mengidentifikasi produk-produk yang mungkin hanya ditemukan dan/atau dihasilkan di daerahnya untuk dilindungi dari segi HaKI. Diperlukan pemahaman dari para pelaku dan pembuat keputusan di daerah serta koordinasi yang erat dengan instansi terkait di pusat.⁶⁰

Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten mempunyai seksi fungsional yang dikoordinasikan secara struktural. Satu seksi fungsional bertugas di dua kecamatan, saat ini terdapat 18 fungsional. Dengan adanya fungsional tersebut, maka akan dapat diketahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh industri dan perdagangan pada saat tersebut.

Menurut Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten, masalah yang timbul dan dihadapi oleh unit-unit usaha industri Kabupaten Klaten dalam upayanya untuk tetap eksis atau agar dapat merebut peluang pasar dapat diidentifikasi sebagai berikut :

⁶⁰ Tim Klinik Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, 2004, *Manfaat HaKI Terhadap IKM dalam Memasuki Pasar Global*, Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi HaKI di Kota Semarang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonosobo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, Klaten, 22 Juni 2004.

1. Tinjauan Makro

Jenis produk yang dihasilkan belum mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan kurang memiliki daya mampu untuk bersaing dengan produk sejenis pada level pasaran yang lebih tinggi (pasar pemerintah, pasar industri dan pasar ekspor).

2. Tinjauan Mikro

a. Aspek produksi atau aspek teknik

1. Bahan baku atau bahan penolong

- a. Kemampuan pasokan dari lingkup lokal tidak mampu memenuhi ketentuan jumlah dan mutu yang dibutuhkan
- b. Intensitas *supply* terhadap bahan baku atau bahan penolong lebih ditentukan oleh kemauan atau perhitungan pemasok daripada kebutuhan para pengusaha

2. Teknologi proses

- a. Metode proses produksi yang diadopsi masih sebatas pada level sederhana atau sederhana dan tepat guna
- b. Mutu produk yang dihasilkan diukur dari kajian tingkat kegunaan, keawetan dan estetika belum mampu menmbus ketentuan teknis (persyaratan bagus) dan mencerminkan selera nilai kedaerahan

3. *Skill* atau Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Jumlah tenaga industrial yang terlibat dalam prosese produksi mayoritas masih berkutat pada tingkat keahlian kasar, semi

terampil dan terampil dan mayoritas diantaranya belum mengenal kriteria semi professional dan professional.

- b. Kemampuan para tenaga industrial didalam teknik penganalisisan bahan (bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan), teknologi proses dan *finishing* masih terbatas, monoton serta kurang variatif.

4. Mesin dan Peralatan

- a. Mesin atau peralatan produksi yang dimiliki para pengusaha mayoritas terdiri atas mesin atau alat yang masih manual atau tradisional dan konvensional.
- b. Mesin atau peralatan *finishing* level mengah atau tinggi belum terkondisi

b. Aspek manajemen

Mayoritas diantara pengelola usaha belum terbekali wawasan kewiraswastaaan yang seimbang dengan bidang yang digelutinya sehingga kemampuan mereka menerobos masuk ke pasar professional dan pasar modal sangat terbatas.

c. Aspek Keuangan

1. Sumber pendanaan yang dimiliki perusahaan guna inovasi teknologi, renovasi masin peralatan, serta biaya lain untuk pengamanan pasar dan perluasannya belum memadai dan seimbang.

2. Akses mereka masuk ke lembaga perkreditan terhadap oleh rambu-rambu teknis perbankan yang begitu kukuh dan sulit untuk ditembus

d. Aspek Pemasaran

1. Mekanisme saluran distribusi produk yang mereka alamatkan kepada konsumen potensial terhadap oleh jalur distribusi yang panjang
2. Jaringan informasi yang mereka kuasai sangat minim dan terbatas pada lingkup jalinan yang tidak melembaga (informal).
3. Promo dan mega promo atas produk yang dihasilkan belum dijadikan sebagai salah satu teknik dari strategi pemasaran.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh industri mebel ukir kayu Serenan selama ini adalah sebagai berikut :

a. Permodalan

Masalah permodalan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh sebagian besar pengusaha apalagi BBM terus saja naik. Bantuan kredit perbankan yang diberikan oleh pemerintah juga tidak memberikan solusi yang baik dalam hal dana bagi para perajin, karena permohonan kredit yang sulit dan berbelit-belit, suku bunga yang ditawarkan tinggi.

b. Pemasaran

Pemasaran paling banyak bagi para perajin Serenan sekarang adalah pasaran luar negeri hal tersebut mungkin dikarenakan daya beli masyarakat lokal yang kurang menjangkau dan kebutuhan akan mebel ukir kayu yang dirasa tidak begitu penting. Namun, meskipun sudah

memasuki pasaran ekspor, tetap saja harga tergantung pada patokan yang diberikan *brooker* atau makelar yang sangat rendah. Mereka merasa dipermainkan oleh *brooker* atau makelar tersebut. Sebagian besar pengusaha mebel memang tidak mengekspor langsung kepada konsumen di luar negeri. Mereka tetap mau mengekspor dengan harga yang dipatok oleh makelar tersebut dengan alasan apabila tidak mau terus nanti keluarganya mau makan apa, mengukir adalah sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Serenan.

c. Bahan baku

Masalah bahan baku adalah masalah yang sangat penting dalam menunjang kelancaran proses produksi industri mebel. Permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahan baku yang diperlukan industri mebel ukir kayu Serenan tidak dapat didatangkan satu per satu sebesar jumlah yang diperlukan atau pada saat bahan baku tersebut akan digunakan.
2. Apabila terjadi bahan baku belum ada, maka kegiatan produksi berhenti. Keadaan tersebut akan merugikan industri kerajinan mebel apabila terus berlanjut .
3. Apabila persediaan terlalu besar akan memakan biaya penyimpanan yang besar dan adanya resiko kerusakan akibat penyimpanan.

Persediaan bahan baku yang diselenggarakan dalam jumlah terlalu besar maupun dengan jumlah yang kecil masing-masing akan mendatangkan kerugian. Adapun kerugian yang diakibatkan terlalu

besarnya dalam penyelenggaraan persediaan bahan baku adalah sebagai berikut :

- a. Biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan atau penggunaan besar. Biaya penyimpanan tidak hanya sewa gudang saja, tetapi juga meliputi resiko kerusakan bahan dalam penyimpanan resiko kehilangan, resiko penurunan kualitas bahan dan sebagainya.
- b. Investasi dalam persediaan bahan baku dari industri kerajinan mebel akan mengalami kekurangan dana untuk pembiayaan dari investasi bidang lain.
- c. Penyelenggaraan persediaan bahan baku yang besar akan menyebabkan industri kerajinan mebel harus mempersiapkan dana yang besar pula untuk mengadakan pembelian bahan baku.
- d. Apabila persediaan bahan baku yang disimpan di dalam industri kerajinan mebel mengalami kerusakan atau mengalami perubahan kimiawi (pelapukan, pengeroposan) sehingga tidak bisa digunakan, maka kerugian akan semakin besar.
- e. Apabila persediaan bahan baku besar, kemudian terjadi penurunan harga bahan baku, maka mengakibatkan perbesaran kerugian.

Adapun kerugian apabila industri kerajinan mebel yang bersangkutan menyelenggarakan persediaan bahan baku dalam jumlah sangat kecil adalah :

1. Persediaan bahan baku yang jumlahnya kecil kadang-kadang tidak dapat memenuhi kebutuhan industri kerajinan mebel yang bersangkutan untuk melakukan proses produksi.

2. Apabila industri kerajinan mebel tersebut sering mengalami kehabisan bahan baku, maka pelaksanaan proses produksi tidak akan berjalan lancar.

3. Persediaan bahan baku dalam industri kerajinan mebel dalam jumlah relatif kecil akan mengakibatkan frekuensi pembelian bahan besar.

d. Penguasaan teknologi

Produksi mebel ukir kayu Serenan selama ini memang hanya dikerjakan dengan teknologi yang sederhana. Perkembangan teknologi belum bisa diterapkan, yang sudah hanya dalam hal pengeringan kayu dengan oven. Apabila dalam hal yang berkaitan dengan proses produksinya masih diperlukan peralatan yang lebih canggih supaya perajin lebih mudah dalam membuat produk mebelnya.

Usaha yang sudah dilakukan oleh Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten dalam rangka meningkatkan sektor industri dan perdagangan Kabupaten Klaten adalah :⁶¹

1. Melakukan pembinaan-pembinaan tentang:
 - a. Promosi.
 - b. Pelatihan mengenai pengembangan desain, *vanishing*, dan pengecatan.
 - c. Manajemen pemasaran, keuangan, produksi, penguatan modal.
 - d. Peralatan
2. Kerjasama memfasilitasi dalam hal :
 - a. Pengadaan bahan baku
 - b. Pengadaan pinjaman dari perbankan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bp. Marsono, Kepala Seksi Bidang Industri Sub Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten, tanggal 15 Juni 2008.

- c. Pengadaan bantuan dari BUMN
- d. Pengadaan stand untuk pameran.

Keikutsertaan masyarakat Kabupaten Klaten dari kalangan pengusaha, khususnya dari sektor usaha mebel ukir kayu Serenan dalam mengikuti pembinaan selain tentang HaKI dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Keikutsertaan dalam Pembinaan Lain

No.	Variabel	n	%
1	Pernah	37	37.37
2	Sering	49	49.49
3	Tidak Pernah	13	13.13
Jumlah		99	100

Sumber : *Data Primer, diolah, Juli 2008*

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebenarnya Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten sering mengadakan pembinaan terhadap industri di kabupaten Klaten, khususnya terhadap perajin mebel ukir kayu Serenan, terbukti 49 orang perajin (49.49 %) hampir separuh dari responden mengaku sering mengikuti pembinaan yang diadakan Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten. Perajin sebanyak 37 orang (37.37 %) mengaku pernah ikut pembinaan. Hanya 13 orang perajin (13.13 %) yang tidak pernah ikut pembinaan.

Ternyata jarangya pembinaan tentang HaKI tidak berarti pembinaan yang lain juga jarang dilakukan. Pembinaan yang dilakukan biasanya berkaitan dengan proses produksi mebel ukir kayu, misalnya bagaimana cara-cara yang benar dalam penyimpanan kayu supaya awet, pengenalan teknologi baru bagaimana cara mengoven kayu yang baik.

Pembinaan yang paling banyak peminatnya adalah pembinaan tentang adanya bantuan permodalan, kalau hanya tentang cara-cara memproduksi mebel semua perajin juga sudah bisa.⁶²

Selanjutnya, akan dibahas apakah dari adanya pembinaan tersebut bermanfaat atau tidak bagi para perajin.

Tabel 13. Manfaat Ikut Pembinaan Lain

No.	Variabel	n	%
1	Menambah wawasan	31	31.31
2	Sama saja	55	55.56
3	Tidak Menjawab	13	13.13
Jumlah		99	100

Sumber : *Data Primer, diolah, Juli 2008*

Perajin merasa dengan diadakan atau tidak diadakan pembinaan sama saja, 55 orang perajin (55.56 %) mengaku demikian. Akan tetapi, ada juga yang merasakan manfaat setelah adanya pembinaan, yaitu 31 orang (31.31 %) mengaku wawasannya menjadi bertambah. Sisanya 13 orang (13.13 %) tidak menjawab.

Mengukir sudah menjadi keahlian penduduk Serenan, jadi apabila permasalahan dalam pembuatan ukir tersebut tidak perlu diajari, para perajin lebih tahu.⁶³

Perajin lebih membutuhkan bantuan modal, peralatan daripada hanya pembinaan tentang cara-cara yang sebenarnya sudah diketahui oleh para perajin.⁶⁴

⁶² Hasil wawancara dengan Bp. Akib, Kepala Desa Serenan, tanggal 10 Juni 2008.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bp. Djalul Widodo, pemilik “Mebel Berkah Jaya”, tanggal 17 Juni 2008.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bp. Suhasri, Sekretaris Desa Serenan, tanggal 10 Juni 2008.

Apabila dihubungkan dengan Tabel 4.8 Keikutsertaan dalam Sosialisasi HaKI, maka dapat dibandingkan bahwa frekuensi pengadaan pembinaan atau sosialisasi HaKI dengan pembinaan lain, lebih sering pembinaan lain. Pembinaan yang lebih sering dilakukan adalah pembinaan yang berkaitan dengan proses produksi mebel ukir kayu. Padahal mengenai proses produksi, perajin pasti sudah banyak yang tahu. Dari segi kepentingan, lebih dibutuhkan adanya HaKI, khususnya hak desain industri bagi perajin mebel ukir kayu Serenan untuk melindungi desain produknya dari pembajakan atau peniruan perajin lain.

Memang bukan hal yang mudah dalam melakukan pembinaan terhadap perajin mebel ukir kayu Serenan, yang merupakan industri kecil dan rumah tangga. Biaya adalah salah satu kendala bagi industri kecil dan rumah tangga, seperti industri mebel ukir kayu Serenan sehingga mereka selalu berharap akan adanya bantuan dana dari pemerintah. Sama halnya dengan pembinaan, yang banyak diharapkan adalah pembinaan yang menggunakan “iming-iming” bantuan dana. Solusinya diperlukan adanya dukungan dan bantuan dari Pemerintah. Mengenai perlindungan HaKI, khususnya hak desain industri bagi perajin mebel ukir kayu Serenan diperlukan adanya keseimbangan antara dua ide yang saling bertentangan antara perlindungan HaKI, khususnya hak desain industri di satu sisi dan perlindungan industri kecil dan rumah tangga, dalam hal ini adalah industri mebel ukir kayu Serenan di sisi lain, keduanya harus dibina pertumbuhannya dan bukan untuk dipertentangkan.

Jalan yang dapat ditempuh antara lain sebagai berikut :

- a. Membangun kepedulian, petunjuk dan asistensi terhadap industri kecil dan rumah tangga.

Industri kecil dan rumah tangga memang memerlukan kepedulian dari pihak pemerintah. Sama halnya dengan permasalahan HaKI, khususnya hak desain industri bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan, kepedulian pemerintah, dalam hal ini Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten harus berperan aktif dalam mengenalkan pentingnya hak desain industri bagi para perajin mengingat tingkat pendidikan perajin yang rata-rata masih sangat rendah.

- b. Jaringan kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah dan swasta mendukung pengembangan industri kecil dan rumah tangga.

Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam hal penyampaian pentingnya hak desain industri bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan. Melalui lembaga-lembaga tersebut, pemerintah dapat membantu perajin dalam melakukan pendaftaran hak desain industri.

- c. Memperkenalkan HaKI dari perspektif industri kecil dan rumah tangga.

Dengan pertimbangan tingkat pendidikan perajin mebel Serenan yang rendah, maka pengenalan HaKI, khususnya hak desain industri harus difokuskan pada masalah produksi, pemasaran dan keuangan. Memberikan pemahaman bagi para perajin bahwa dengan pendaftaran hak desain industri, maka akan meningkatkan kualitas produknya sehingga keuntungan yang akan diperoleh juga akan bertambah.

d. Penyederhanaan administrasi dan prosedur dalam pendaftaran HaKI

Selama ini, pemerintah memperkenalkan HaKI yang pendaftarannya harus dilakukan ke Departemen Hukum dan HAM. Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten harus memberikaan pemahaman bahwa pendaftaran hak desain industri dapat dilakukan melalui Disperindag Kabupaten sehingga perajin merasa bahwa prosedur pendaftaran tidak rumit. Pemerintah juga harus mendukung upaya-upaya pengurangan biaya pendaftaran hak desain industri, misalnya dengan penawaran pendaftaran hak desain industri secara kolektif dengan subsidi atau bantuan dari pemerintah.

e. Menyebarkan informasi masalah-masalah praktis dan studi kasus

Didalam setiap pembinaan, diinformasikan mengenai kasus-kasus penjiplakan yang terjadi, akibat-akibat yang ditimbulkan beserta cara penyelesaiannya sehingga perajin merasakan pentingnya desain industri yang mereka miliki untuk didaftarkan.

f. Mengikutsertakan industri kecil dan rumah tangga didalam setiap kegiatan HaKI.

Agar arti penting hak desain industri tersampaikan pada para perajin mebel ukir kayu Serenan, maka pembinaan tentang hak desain industri perlu dilakukan di sentra industri kerajinan mebel ukir kayu Serenan, karena selama ini hanya perwakilan dari setiap jenis industri yang ada di Kabupaten Klaten. Apabila semua perajin dikutsertakan dalam pembinaan atau sosialisasi HaKI, maka pengetahuan tentang HaKI mereka akan

bertambah sehingga diharapkan menumbuhkan inisiatif dari perajin untuk mendaftarkan hak desain industrinya.

Disperindagkop dan PM Kabupaten mengakui bahwa banyak sekali sumbangsih yang diberikan oleh industri-industri yang ada di Kabupaten Klaten, termasuk dari sentra industri kerajinan mebel ukir kayu Serenan. Sumbangsih tersebut berupa :⁶⁵

- a. Pada saat pengusaha mencari legalitas usaha, pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

Soal legalitas usaha, ternyata sudah ada diantara perajin mebel ukir kayu Serenan yang sadar akan pentingnya status badan hukum bagi dunia usahanya walaupun hanya sedikit. Pada saat perajin mencari legalitas usahanya tersebut, pasti mereka mengeluarkan biaya dan otomatis biaya tersebut masuk ke PAD Kabupaten Klaten.

- b. Secara tidak langsung dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran.

Memang sentra industri kerajinan mebel ukir kayu Serenan merupakan industri kecil atau rumah tangga, tetapi dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Membayar pajak masuk Pemda

Untuk industri mebel yang sudah berbadan hukum apabila membayar pajak, maka uang tersebut masuk ke Pemda.

Usaha yang dilakukan oleh Disperindagkop dan PM kepada perajin mebel Serenan selain mengadakan pembinaan industri adalah pengadaan pameran

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bp. Marsono, Kepala Seksi Bidang Industri Sub Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten, tanggal 15 Juni 2008.

yang hampir tiap tahun diadakan. Disperindagkop dan PM hanya sebagai fasilitator yang menyediakan stand untuk pameran, perajin sendiri yang harus aktif dalam mengikuti pameran tersebut. Bentuk pameran bisa regional dan nasional, antara lain :

1. Pameran IFFINA Jakarta (JIEXPO Kemayoran Jakarta) tanggal 5-9 Maret 2008.
2. Pameran Inacraft di Balai Sidang JCC tanggal 23-27 April 2008.
3. Pameran ICRA JCC Jakarta 18-22 Juni 2008

Mengingat banyaknya perajin yang ada di sentra industri mebel ukir kayu Serenan, tidak semua perajin ikut pameran. Biasanya yang ikut pameran adalah industri mebel yang sudah lumayan besar, karena untuk mengikuti pameran juga memerlukan biaya yang lumayan besar dan ditanggung oleh perajin sendiri. Namun, manfaat yang dirasakan perajin setelah mengikuti pameran tersebut adalah sangat besar, yaitu bisa dikenal banyak orang.

C. Hambatan yang Dialami Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perajin Mebel Ukir Kayu Serenan Mengenai Hak Desain Industri

Secara historis, masyarakat Indonesia sejak dahulu adalah masyarakat agraris. Latar belakang tersebut yang menyebabkan masyarakat kita terbiasa dengan segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap milik bersama. Pada suatu sisi keadaan tersebut berdampak positif, karena dengan demikian solidaritas sosial masyarakat menjadi kuat. Kebersamaan tersebut menjadi unsur penting dalam pola kehidupan masyarakat yang demikian. Berbekal kekuatan tersebut masyarakat mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Akan tetapi,

di sisi lain kondisi tersebut dalam banyak hal menyebabkan masyarakat sering kali berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif, padahal perjalanan waktu menunjukkan bahwa tidak mungkin mengelak dari proses industrialisasi yang menuntut sikap lebih ekonomis dan inovatif. Selain itu, industrialisasi pun menyebabkan pergaulan internasional semakin meningkat. Menyadari sebagai bangsa di dunia, Indonesia juga terlibat dengan pergaulan tersebut dan menyebabkan harus memperhatikan tata karma pergaulan internasional.

Sama halnya dengan penerapan HaKI, memang tidak mudah dan seringkali timbul permasalahan yang disebabkan karena :⁶⁶

1. Sifat komunal masyarakat cenderung tidak mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi.

Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia lebih mengutamakan kebersamaan, segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap milik bersama. Hal tersebut juga terjadi pada perajin mebel ukir kayu Serenan. Mereka menganggap bahwa mengenai desain merupakan milik bersama yang berhak diproduksi oleh semua perajin. Mereka merasa solidaritas sosial masyarakat adalah hal terpenting. Padahal hal tersebut menyebabkan masyarakat kurang berpikir ekonomis dan inovatif, sering kali terjadi terdapat satu desain disebarluaskan kepada seluruh perajin. Hal yang lebih memprihatinkan lagi, jiplak-menjiplak desain mebel merupakan hal yang wajar dan lumrah di kalangan perajin, bahkan sudah menjadi budaya.

⁶⁶ Tim Klinik Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, 2004, *Manfaat HaKI Terhadap IKM dalam Memasuki Pasar Global, Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi HaKI di Kota Semarang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonosobo*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, Klaten, hlm. 5.

2. Sebagian besar masyarakat belum siap melaksanakan penerapan HaKI guna mengembangkan usahanya.

Ketidaktahuan perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai HaKI, khususnya hak desain industri menyebabkan ketiadaan inisiatif dari para perajin untuk mendaftarkan hak desain industrinya, padahal hak desain industri sangat bermanfaat bagi kelangsungan usahanya.

3. Kasus sengketa HaKI yang terjadi, baik yang dilaporkan aparat pemerintah maupun pengaduan langsung oleh pengusaha disebabkan kelemahan di tiga kelompok pelaku, yaitu :

- a. Kurang mengertinya masyarakat akan betapa pentingnya HaKI guna menunjang pengembangan usahanya dan akan resiko apabila melakukan pelanggaran HaKI.

Ketidaktahuan perajin akan pentingnya hak desain industri menyebabkan ketidaktahuan juga mengenai manfaat bagi perkembangan usahanya dan resiko yang akan terjadi apabila terjadi pelanggaran hak desain industri yang mereka miliki, misalnya penjiplakan atau peniruan desain industri. Salah satu penyebab ketidaktahuan akan hak desain industri adalah ketidakberhasilan sosialisasi HaKI yang dilakukan oleh Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten. Hal tersebut menyebabkan tidak pernah terjadi adanya permasalahan pelanggaran hak desain industri. Sebenarnya ada, tetapi karena kurangnya pemahaman perajin tentang hak desain industri membuat mereka mendaftarkan haknya tersebut, apalagi sadar bahwa ternyata hak mereka telah dilanggar oleh orang lain.

- b. Pengguna (konsumen) lebih menyukai produk yang bermerek dan berasal dari luar negeri. Anggapan bahwa produk dalam negeri kualitasnya jelek dibandingkan dengan produk-produk luar negeri bermerek internasional, tidak cinta produk dalam negeri.

Adanya label bahwa produk luar negeri lebih baik menyebabkan terjadinya penjiplakan merek-merek terkenal atau luar negeri. Namun, dalam hal industri mebel ukir kayu Serenan hal tersebut tidak terjadi. Hal yang sering terjadi adalah mereka memproduksi mebel tanpa label untuk diekspor ke luar negeri, kemungkinan di luar negeri nanti diganti dengan merek di negara tersebut.

- c. Materi perundang-undangan dan sistem informasi yang belum meluas serta ketidakkonsistenan di dalam penegakan hukum.

Sebenarnya UUDI sudah mengatur secara lengkap mengenai hak desain industri, tetapi dalam pelaksanaannya substansi dari UUDI belum tersampaikan kepada semua pihak yang memerlukan, termasuk juga perajin mebel ukir kayu Serenan. Hal tersebut mungkin disebabkan ketidakseriusan pemerintah dalam hal penegakan HaKI, dalam hal ini peran Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten dalam penyampaian informasi HaKI sangat diperlukan. Bisa dibilang Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten belum berhasil dalam hal penyampaian informasi tentang hak desain industri bagi para perajin.

4. Masih rendahnya penguasaan teknologi, tingginya biaya produksi dan ketergantungan bahan baku impor; produk yang diekspor masih dalam

bentuk bahan mentah atau barang setengah jadi sehingga nilai tambah ekonominya relatif kecil.

Teknologi yang digunakan dalam proses produksi industri mebel ukir kayu Serenan memang masih menggunakan teknologi tradisional, padahal biaya produksi yang dikeluarkan besar dan ketergantungan akan bahan baku. Memang bahan baku tidak impor, hanya lokal, tetapi persediaan kayu yang menjadi bahan baku utama dalam industri mebel ini lama-kelamaan juga akan habis. Oleh karena berbagai hal tersebut menyebabkan adanya anggapan bahwa uang yang mereka miliki lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka daripada untuk mendaftarkan hak desain industri. Hal tersebut yang menyebabkan bahwa inisiatif untuk mendaftarkan hak desain industri tidak ada. Padahal pendaftaran hak desain industri bersifat konstitutif, artinya diberikan karena adanya permohonan atau pendaftaran.

Selain itu, kemungkinan hambatan dalam penggunaan UUDI oleh pendesain, karena :⁶⁷

- a. Hambatan kultural karena kurang dipahaminya nilai-nilai utama yang dianut pendesain dalam menjalankan usaha.

Diantara perajin mebel ukir kayu Serenan tidak mengetahui akan arti pentingnya hak desain industri bagi perkembangan dunia usahanya. Hal tersebut menyebabkan adanya budaya jiplak-menjiplak desain mebel, padahal tersebut merupakan pelanggaran hak desain industri.

⁶⁷ Esmi Warassih, 1991, *Hukum Sebagai Sistem Norma dan Fungsinya*. Jurnal Masalah Hukum No. 5 Tahun 1991, hlm. 11. Dalam Rossi Widiarso, 2007, *Perlindungan Hukum atas hak Desain Industri Produk Distri dan Clothing Company dari Pembajakan di Indonesia (Studi di Distro dan clothing Company di Kota Malang)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 87.

- b. Hambatan sosial terkait dengan ketidaksesuaian norma hukum dengan aturan main dalam kelompok pendesain.

UUDI sudah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak desain industri, tetapi para perajin mebel Serenan tidak mempunyai kesadaran hukum akan hak desain industri dikarenakan ketidaktahuan tentang hak desain industri.

- c. Hambatan struktur terkait dengan ketidakmampuan aparat dan lembaga birokrasi sebagai agen perubahan.

Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten merupakan lembaga yang berwenang dalam perlindungan hukum hak desain industri bagi perajin mebel Serenan belum melakukan upaya yang optimal untuk melakukan pemahaman kepada perajin akan arti penting hak desain industri bagi desain mebel produksinya. Hal tersebut dapat dilihat bahwa walaupun sudah dilakukan sosialisasi tentang HaKI, pengetahuan perajin tentang hak desain industri sangat rendah. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih mengena kepada semua perajin mebel Serenan supaya mereka sadar bahwa desain industri sangat penting untuk didaftarkan.

- d. Hambatan sumber daya terkait dengan kekurangan tenaga, sarana prasarana pendukung perubahan sosial.

Banyak hal yang menyebabkan ketidaksampaian sosialisasi yang dilakukan oleh Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten, misalnya keterbatasan jumlah pembina sehingga sosialisasi yang dilakukan tidak merata di semua daerah di Kabupaten Klaten.

Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten menyadari dalam hal pelaksanaan tugasnya belum memenuhi permintaan berbagai pihak, termasuk pula dalam hal perlindungan hukum terhadap perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri mengalami berbagai hambatan, antara lain :

1. Hambatan dari pihak Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten

a. Anggaran terbatas

Permasalahan dana memang sudah menjadi rahasia umum menjadi kendala dalam setiap hal. Anggaran tersebut biasanya diambilkan dari anggaran daerah yang besarnya biasanya harus dibagi untuk semua unit industri di Kabupaten Klaten. Padahal jumlah unit industri di Kabupaten sangat banyak sehingga hal tersebut mungkin mengakibatkan proses sosialisasi HaKI, khususnya hak desain industri tidak merata di semua daerah di Kabupaten Klaten.

Selain itu, selama ini permasalahan yang dialami pengusaha di Kabupaten Klaten jarang yang menyangkut tentang HaKI. Hal tersebut berakibat pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan mengenai permasalahan yang dialami pengusaha pada saat itu, bukan tentang HaKI padahal masalah HaKI sangat penting bagi kalangan dunia pengusaha.

b. Permasalahan kompleks

Jumlah unit usaha yang banyak berakibat permasalahan yang dihadapi juga banyak. Hal tersebut membuat Disperindagkop dan PM

Kabupaten Klaten kesulitan dalam penentuan permasalahan mana dahulu yang harus diberikan penyuluhan.

c. Jumlah dan kualitas pembina

Disperindagkop dan PM menyadari bahwa jumlah orang dari dinas yang menguasai tentang masalah HaKI masih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan. Biasanya yang menguasai hanya satu atau dua orang saja yang biasanya membidangi hal tersebut, padahal pembinaan harus dilakukan secara menyeluruh di Kabupaten Klaten.

Orang-orang dinas pun mengetahui HaKI juga hanya dari mengikuti pelatihan yang diadakan Departemen Hukum dan Ham Kantor Wilayah Jawa Tengah melalui Klinik HaKI untuk kemudian disampaikan lagi kepada penduduk Klaten. Jadi, ilmu yang dimiliki pembina bisa dikatakan kurang.

2. Hambatan dari pihak perajin mebel ukir kayu Serenan

a. Antusias perajin kurang

Didalam setiap pengadaan pembinaan atau sosialisasi, termasuk masalah HaKI keikutsertaan perajin sangatlah rendah sehingga tujuan adanya pembinaan tersebut tidak tersampaikan kepada mereka. Pembinaan yang paling banyak dihadiri oleh mereka adalah pembinaan yang berhubungan dengan bantuan dan dana, misalnya pinjaman kredit, bantuan peralatan, dan lain-lain.

- b. Kurangnya pemahaman akan arti pentingnya HaKI bagi desain produk usahanya

Ketidakikutsertaan dalam setiap pembinaan atau sosialisasi membuat mereka kurang memahami tentang HaKI, khususnya hak desain industri yang berkaitan dengan desain yang dibuatnya. Mereka merasa masih banyak masalah yang harus diperhatikan.

Sebagian besar perajin mebel Serenan belum memahami betul tentang masalah HaKI, khususnya hak desain industri termasuk juga semua resiko yang di hadapi bagi yang melanggar padahal perlindungan hak desain industri diberikan karena pendaftaran.

Bagaimana mungkin mendaftar apabila pengertian atau arti pentingnya tidak tahu, begitu juga Disperindagkop dan PM bagaimana melindungi apabila tidak ada yang melakukan pendaftaran.

- c. Kurang tanggap dengan adanya penjiplakan

Sudah membudayanya masalah jiplak-menjiplak di kalangan perajin Serenan membuat mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya telah terjadi pelanggaran hak desain industri. Tidak ada yang merasa desainnya telah dijiplak oleh orang lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan dalam menentukan siapa yang mempunyai suatu desain. Memang produk yang berbasis tradisional seperti halnya kerajinan mebel ukir kayu Serenan mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Tidak terdokumentasi

Selama ini memang tidak ada dokumentasi tentang adanya desain di sentra industri mebel ukir kayu Serenan, termasuk juga

desain khas Serenan *long jowo*. Jadi, tidak ada data mengenai desain apa saja yang ada di Serenan. Perajin merasa bahwa dokumentasi mengenai tidak perlu karena hal tersebut sudah menjadi desain milik semua perajin, yang terpenting mereka sama-sama memproduksi mebel tanpa mengganggu perajin lain.

2. Tingkat kebaruan sulit untuk ditentukan

Dikarenakan banyaknya perajin yang memproduksi desain yang sama, maka menyebabkan kesulitan dalam penentuan desain siapa yang paling baru.

3. Sulit ditentukan siapa pendesainnya

Budaya masyarakat yang menilai arti pentingnya kebersamaan, termasuk juga dalam hal mendesain mebel mengakibatkan desain yang ada tidak jelas siapa pendesainnya.

4. Telah menjadi *public domain* (milik komunitas masyarakat dalam suatu daerah)

Perajin mebel ukir kayu Serenan telah menganggap bahwa desain yang ada di industri mebel Serenan tersebut merupakan milik bersama diantara sesama perajin mebel sehingga setiap perajin berhak memproduksi desain yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum bagi perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri adalah dengan melakukan sosialisasi atau pembinaan tentang arti pentingnya HaKI. Namun, upaya tersebut tidak berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum perajin akan arti pentingnya HaKI, khususnya hak desain industri bagi hasil produk mebelnya mengingat tingkat pendidikan perajin yang masih rendah.
2. Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perajin mebel ukir kayu Serenan mengenai hak desain industri mengalami berbagai hambatan, antara lain:
 - a. Hambatan dari pihak Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten, berupa : anggaran terbatas, permasalahan kompleks, serta kurangnya jumlah dan kualitas pembina.
 - b. Hambatan dari pihak perajin mebel ukir kayu Serenan, berupa : antusias perajin kurang, kurangnya pemahaman akan arti pentingnya HaKI bagi desain produk usahanya, dan kurang tanggap dengan adanya penjiplakan.

B. Saran

1. Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten diharapkan melakukan penambahan frekuensi pembinaan atau sosialisasi HaKI, peningkatan kualitas dan jumlah pembina supaya pelaksanaan pembinaan dan pemahaman pengertian tentang arti penting HaKI, khususnya hak desain industri bagi perajin mebel ukir kayu Serenan dapat berhasil. Selain itu, didalam pelaksanaan penyampaian arti penting HaKI, terutama hak desain industri bagi perajin mebel ukir kayu Serenan, Disperindagkop dan PM Klaten diharapkan menggunakan bahasa yang komunikatif dengan perajin mengingat rendahnya tingkat pendidikan mereka sehingga maksud dapat tersampaikan.
2. Perlunya dibentuk Tim Klinik HaKI di Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten, tidak hanya di Disperindag Propinsi sehingga fungsinya dalam mensosialisasikan tentang arti penting HaKI lebih optimal dan efektif. Nantinya, Disperindagkop dan PM Kabupaten Klaten diharapkan dapat memberikan bantuan kemudahan bagi para perajin mebel ukir kayu Serenan dalam mendaftarkan hak desain industrinya, terutama bantuan biaya administrasi dan penyederhanaan prosedur pendaftaran hak desain industri.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deden Santoso, 2006, *Perlindungan Hukum bagi First Aider dalam Pertolongan Gawat Darurat Prarumah Sakit*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Erna Puji Lestari, 2007, *Perlindungan Hukum atas Desain Industri Bagi Perajin Onix dalam Upaya Memperkuat Iidentitas dan Ciri Khas Seni Kerajinan Daerah (Studi di Sentra Kerajinan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Insan Budi Maulana, 2001, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HaKI: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Desain Industri dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irsan S. Hari, 1996, *Industri Kecil, Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, LP3ES, Jakarta.
- Muhamad Djumhana, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____ dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra aditya Bakti, Bandung.

_____, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Cetakan IV*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Penerbit PT ALUMNI, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rossi Widiarso, 2007, *Perlindungan Hukum atas Hak Desain Industri Produk Distro dan Clothing Company dari Pembajakan di Indonesia (Studi di Distro dan Clothing Company di Kota Malang)*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2000, *Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI):Peraturan Baru Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Data internet:

Agus Wirawan, *Pusat Informasi Produk Unggulan Kabupaten Klaten Provinsi JawaTengah*,http://www.solokedu.com/wilayah/industri_industri_klaten.htm.

Andy N. Sommeng, *Relevansi Kekayaan Intelektual Terhadap Kekayaan Intelektual Terhadap Usaha Kecil dan Menengah*, <http://www.dgip.go.id>.

Emawati Junus, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Masih Kurang*, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri>.

Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Bisa Meningkatkan Perekonomian Negara*, <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0502/17/DKK>.

Tok Suwarto, *Mitos Canthik Rojomolo Desa Serenan*, <http://www.pikiranrakyat.co.id//>.

Makalah dan Jurnal :

Esmi Warassih, 1991, *Hukum Sebagai Sistem Norma dan Fungsinya*. Jurnal Masalah Hukum No. 5 Tahun 1991.

Tim Klinik Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, 2004, *Manfaat HaKI Terhadap IKM dalam Memasuki Pasar Global*, Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi HaKI di Kota Semarang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonosobo , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah , Klaten.

_____, *Pemahaman dan Perlindungan HaKI*, Makalah disampaikan dalam acara Sosialisasi/Pemahaman atas HaKI Terhadap Industri Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2002, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah, Klaten.

Data-data dari instansi :

Data Monografi Desa Serenan Periode Desember 2007.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Klaten. *Data Usaha Industri Kabupaten Klaten*.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.